

BAB III

PERANAN ULAMA DALAM PENYUSUNAN QANUN-QANUN SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Peran Ulama dalam Legislasi Qanun Syariat Islam di Aceh

1. Sejarah legislasi qanun

Legislasi adalah suatu proses pembentukan hukum tertulis dengan melalui negara.¹ Proses hukum tersebut terbentuk karena terjadi keterpaduan antara hukum agama dan hukum negara serta kebiasaan masyarakat. Legislasi hukum bermula dari Roma, hukumnya serangkaian kebiasaan yang tidak tertulis yang dijadikan sebagai pegangan dan dipertahan dan diwariskan dari generasi ke generasi yang diakui sebagai warisan Roma.² Jika diperhatikan bahwa sejak semula hukum Romawi telah dipengaruhi oleh agama Nasrani, karena tradisi hukum Romawi sangat erat kaitannya dengan Gereja. Namun menurut Sayed Hossein Nasr³ sejak abad renaissance hukum semakin sekuler di barat. Mulai saat itulah hukum mulai memisahkan diri dengan Tuhan, hukum dibuat sendiri oleh manusia menurut keadaan manusia itu sendiri. Apabila setelah munculnya sistem parlementer maka hukum dibuat oleh perwakilan rakyat dan dapat dibatalkan oleh perwakilan rakyat.

Maka sangat berbeda dengan syariat Islam, dimana syariat Islam adalah produk Tuhan, Tuhanlah yang memiliki otoritas membuat hukum dan Tuhanlah yang menurunkan pedoman yang berupa kitab suci agar manusia dapat mengatur sistem kehidupan. Kepada manusia sebagai khalifah diberi tugas untuk mengatur sistem kehidupannya sendiri yang didasarkan kepada keinginan pemilik alam semesta ini. Melaksanakan hukum Tuhan yang universal juga diperlukan kepada hukum produk manusia. Menurut Sayed Hossein Nasr, bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Tuhan disebut dengan syariah dan ada hukum yang dibuat oleh manusia yang disebut dengan qanun.⁴ Berkenaan dengan legislasi hukum Islam mengalami pasang surut dan tolak tarik. Imam Malik

¹Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 33.

²Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 35.

³Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 46.

menolak dengan halus tawaran Khalifah al-Mansur untuk *taqnīn* hukum Islam. Sementara Imam Syafi'i lebih cenderung kepada menggelar instrumen penyeragaman, penyatuan, kodifikasi dan juga pembakuan di bawah otoritas tunggal, serupa yang dilakukan oleh negara.⁵ Bahwa Imam Syafi'i mendasari prinsip-prinsip penalaran hukum agama pada hukum-hukum bahasa, dan hukum bahasa dirangkum dengan kata *al-bayān*.⁶ Imam Syafi'i juga membangun penalaran hukum berdasarkan pada analisa bahasa dan sistem ijtihad berdasarkan analogi atau qiyas.⁷ Sementara Abu Hanifah penalaran hukum dengan *istiḥṣān* dan Ibrahim al-Nakha'i mendahulukan tradisi dari pada teks.⁸

Berkenaan dengan pembentukan hukum Islam itu sendiri telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Abdul Wahab Khallaf membaginya dalam empat periode⁹, yaitu: *Pertama*, periode Rasulullah. Periode ini disebut dengan periode *insyā'i* dan *taqwīn* (pertumbuhan dan pembentukan) mulai dari 610 M-632 M. *Kedua*, periode Sahabat, yaitu periode *tafsīr* dan *takmīl* (penjelasan dan penyempurnaan) dari 632 M -720 M. *Ketiga*, periode *Tadwīn*, yaitu masa ini disebut masa pembakuan dan perkembangan, yaitu selama 250 tahun dari tahun 720 M -961 M. *Keempat*, periode *taqlīd*, (kebekuan dan statis).¹⁰

Menurut penelusuran penulis bahwa sejarah terjadinya legislasi hukum Islam ke dalam hukum negara sejak munculnya Majalah al-Ahkam al-`Adaliyah di Turki. Meskipun jauh sebelum itu telah lahir ide *taqnīn* yang digagas oleh Ibnu Muqaffa, pada masa Khalifah al-Mansur, namun belum sempat dilaksanakan karena Imam Malik menolaknya pada waktu itu. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah *al-Aḥkām al-`Adliyyah* di Turki ini dilatar belakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di

⁴Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 46.

⁵Ahmad Baso, *Dekonstruksi "Tafsir/Otoritas/Kebenaran Tunggal, Syariat Islam sebagai Wacana Publik*, dalam *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Renaissance, 2005), h. 42.

⁶*Al-Bayān* adalah konsep (abstrak) yang mencakup baik makna-makna dasar dan prinsip-prinsip yang bertemu sebagai satu kesatuan, maupun cabang-cabang makna yang bersifat parsial.

⁷Ahmad Baso, *Dekonstruksi "Tafsir/Otoritas/Kebenaran Tunggal...*, h. 42-43.

⁸Ahmad Baso, *Dekonstruksi "Tafsir/Otoritas/Kebenaran Tunggal...*, h. 43.

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam*, (Khulasah Tarikh Tasyri' Islami), Terj. Abdul Aziz Masyhuri, Cet.III, (Solo: Ramadhani, 1988), h. 8.

¹⁰Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 333-334.

pengadilan, sementara kitab-kitab fiqh muncul dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab fiqh/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan.

Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai dengan Majalah *al-Aḥkām al-`Adliyyah* yang terdiri atas 1.851 pasal. Setelah Turki Usmani berhasil menyusun Majalah *al-Aḥkām al-`Adliyyah* tersebut, para pemimpin negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, maupun ketatanegaraan.

Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat diantara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat, tetapi juga dari para Sahabat dan Thabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (*al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab.

Di dalam *al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah* ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 M dan 1925 M pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam mazhab fiqh merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.

Semangat kodifikasi hukum Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum Barat yang mulai masuk dalam negara Islam menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Lebih jauh lagi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, di daerah yang berpenduduk mayoritas Islam, upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah bermunculan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Ali Hasaballah, ahli fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai negara Islam semakin tampak. Akan tetapi, pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada, tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Menurutnya, ijtihad *jam'i* (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama fiqh, tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti bidang kedokteran dan sosiologi. Dengan demikian, hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab.¹¹

2. Legislasi qanun syariat Islam di Aceh

Legislasi qanun syariat Islam di Aceh adalah membuat peraturan daerah yang materi dan substansinya di gali dari sumber aslinya al-Qur'an dan al-Hadis serta nilai-nilai syariat Islam dalam bingkai hukum NKRI. Peraturan-peraturan tersebut disebut dengan qanun syariat Islam, sesuai dengan aturan yang berlaku maka qanun-qanun tersebut menjadi aturan perundang-undangan di Aceh. Artinya qanun-qanun syariat Islam menjadi sama kedudukannya dengan peraturan lainnya di dalam hukum negara. Ada dua katagori hukum Islam di dalam qanun, *Pertama*

¹¹ <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-115.html>

penegakannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. *Kedua*, berkorelasi dengan ketertiban umum.¹²

Ada dua sisi pandangan menyangkut dengan taqin syariat Islam di Aceh.

Pertama, dari sisi transformasi syariat Islam kepada qanun. Bahwa syariat Islam adalah itu milik Allah S.W.T,¹³ maka syariat Islam tidak dapat dibuat oleh manusia, sementara qanun adalah produk pikiran manusia. Proses transformasi syariat Islam kepada qanun mengalami proses yang panjang. Karena selama ini belum ada contoh yang pernah dilakukan di dunia Islam seperti yang terjadi di Aceh, uniknya syariat Islam di Aceh adalah di satu sisi syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi di sisi lain syariat Islam harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih besar yang berlaku di Indonesia.

Kedua, melegislasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Legislasi hukum Islam di Indonesia ada beberapa macam. *Pertama*, hukum Islam yang dimasukkan ke dalam hukum nasional yang berlaku umum, seperti hukum perkawinan. *Kedua*, hukum Islam yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi umat Islam. Seperti undang-undang peradilan agama dan undang penyelenggaraan ibadah Haji.¹⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah legislasi hukum itu sendiri secara tidak langsung mendapat pengaruh dari agama. Seperti legislasi hukum Romawi, bahwa hukum Romawi telah dipengaruhi oleh agama Nasrani. Tradisi hukum Romawi berhubungan erat dengan gereja. Aturan-aturan sipil (ius) memiliki corak sebagai norma-norma keagamaan dan demikian sebaliknya.¹⁵ Menurut Prof. Dr. Bustanul Arifin, yang dikutip oleh Jazuni mengatakan, jikalau kita bicara tentang hukum sebenarnya berasal dari agama.¹⁶ Karena itu legislasi hukum Islam ke dalam hukum negara terutama di Aceh sangat besar pengaruh agama yang dianut masyarakat.

¹²Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 490.

¹³ Surat al-An'am ayat 58

¹⁴Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 491.

¹⁵Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 43-44.

¹⁶Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, h. 44

Ketika Aceh sudah diakui oleh negara sebagai wilayah yang diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam, maka semua hukum yang dilegislasi harus berdasarkan nilai agama dan syariat Islam. Atau semua bentuk aturan baik bersifat publik atau membutuhkan kekuasaan negara harus diqanunkan sesuai dengan syariat Islam. Karena di samping Aceh telah memiliki legalitas yuridis untuk melaksanakan syariat Islam juga masyarakat Aceh adalah masyarakat yang seluruh beragama Islam yang memiliki ideologi Islam. Proses legalisasi syariat Islam di Aceh terjadi transformasi ke dalam bentuk qanun. Materi qanun-qanun syariat Islam bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis Nabi S.A.W serta nilai-nilai dari keduanya. Di samping dari itu juga para ulama membahas kitab-kitab karya para ulama terdahulu terutama kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i disarikan kemudian dimasukkan dalam qanun. Serta mempertimbangkan unsur-unsur adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis dan dianggap dapat menguatkan pelaksanaan syariat Islam.

Menurut Prof. Syahrizal¹⁷, proses legislasi qanun-qanun syariat Islam di Aceh mengalami proses yang sama dengan qanun-qanun lainnya. Tahap awal adalah menentukan qanun-qanun apa saja yang akan dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan naskah akademik, penyiapan naskah ini melibatkan para ahli dan pakar dalam bidang hukum Islam dan qanun. Kemudian setelah itu dibuat draf rancangan qanun dan dibahas secara mendalam oleh para pakar dalam bidang tersebut. Setelah diadakan dengar pendapat dengan tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan meminta pendapat kepada yang dianggap memahami masalah. Kemudian dilakukan pembahasan dua pihak antara DPRA dan Pemerintah, setelah disempurnakan dengan berbagai masukan dan saran barulah DPRA melakukan sidang paripurna dan mensahkan menjadi qanun. Kemudian dimasukkan dalam lembaran daerah barulah qanun-qanun itu sah dilaksanakan.

¹⁷Wawancara dengan Prof Syahrizal, *Guru Besar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Tgl 13 Februari 2011

Maka dalam penyusunan qanun-qanun syariat Islam di Aceh menurut Syahrizal¹⁸, yang tidak bisa lepas dan berkaitan langsung adalah pakar hukum Islam dan ulama. Karena mereka lebih memahami sumber pokok syariat Islam yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis. Maka orang yang dapat memahami kedua nash itulah sebenarnya yang memiliki otoritas terhadap penerapan syariat Islam itu. Karenanya peran ulama sangat menentukan dalam memberi masukan terhadap qanun-qanun syariat Islam. Untuk lebih sempurnanya substansi dan materi syariat Islam, sangat pantas apabila ulama diajak untuk memikirkan susunan materi pokok qanun-qanun syariat Islam.¹⁹

3. Peranan Ulama dalam legislasi qanun syariat Islam di Aceh

Menurut sifat dan kedudukannya, Ulama harus memiliki peran yang maksimal dalam penyusunan qanun-qanun. Karena qanun-qanun syariat berbeda dengan qanun-qanun lainnya. Setiap pembuatan qanun-qanun, maka para ahli dan pakar harus terlibat langsung, agar qanun tersebut tidak lari dari tujuan pokok. Demikian juga dalam penyusunan qanun-qanun syariat Islam di Aceh, maka ulama harus terlibat langsung, karena ulama sebagai orang yang memiliki otoritas dalam memahami agama dari sumber asli al-Qur'an dan Hadis. Menurut Prof Jamaluddin²⁰, keterlibatan ulama dalam penyusunan qanun syariat sesuai dengan amanat undang-undang harus dimulai semenjak dari awal pembuatan naskah akademik sampai selesai, seharusnya ulamalah yang harus lebih banyak berperan.

Tgk Ghazali Muhammad Syam²¹ dan Tgk Ismail mengatakan bahwa pada awal pembuatan qanun-qanun syariat Islam di Aceh ulama memiliki peran dan terlibat langsung. Pada saat itu ulama berperan aktif dalam merancang dan mencari bentuk qanun-qanun syariat Islam. Tgk Asnawi Abdullah, mengatakan apabila ulama tidak dilibatkan dalam penyusunan qanun syariat dikhawatirkan materi qanun syariat Islam tersebut tidak mengakomodir hukum Islam secara sempurna. Karena yang lebih memahami pokok ajaran Islam adalah ulama, maka

¹⁸Wawancara dengan Prof Syahrizal, *Guru Besar IAIN...*, Tgl 13 Februari 2011

¹⁹Wawancara dengan Tgk. Munawar Khalil, *Dosen STAIN...*, tgl 15 Februari 2011

²⁰ Wawancara dengan Prof Jamaluddin, *Dosen Unimal...*, tgl 6 Februari 2011

²¹ Wawancara dengan Tgk Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 4 Januari 2011

orang yang memiliki otoritas dan pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam adalah ulama.²² Menyangkut dengan profil ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang memahami al-Qur'an dan al-Hadis memahami sumber ajaran agama dengan baik berakhlak mulia, baik berasal dari sekolah maupun dari dayah baik dari MPU atau dari dayah dan Perguruan Tinggi Agama.²³

Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam²⁴, ada beberapa tahap keterlibatan ulama dalam legislasi qanun syariat Islam di Aceh. *Pertama*, Ulama terlibat langsung dalam menyusun rancangan draf qanun syariat Islam di Aceh. ulama termasuk dalam unsur perancang qanun-qanun syariat Islam, baik sebagai pendamping perancangan draf qanun yang dibuat oleh pemerintah maupun sebagai perancang draf qanun yang dibuat sendiri oleh ulama. *Kedua*, Ulama memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan qanun syariat Islam di Aceh. Ulama sebagai orang yang memberi masukan pemikiran, saran, usul dalam penyempurnaan draf qanun syariat baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh badan legislasi. *Ketiga*, Ulama hanya diminta tanggapan, respon dan saran. Ulama diminta pemikiran, oleh badan legislasi sebagai bagian dari proses pembuatan qanun. *Keempat*, Ulama memberi dorongan kepada pemerintah untuk melakukan legislasi qanun-qanun syariat Islam sesuai dengan kebutuhan.

4. Tahapan dan Proses Penyusunan draf qanun menurut versi Ulama

Dalam penyusunan awal qanun-qanun syariat Islam, Ulama (MPU) Aceh memiliki draf rancangan qanun syariat Islam sendiri menurut versi Ulama.²⁵ Menurut Tgk Ismail Yakob, ²⁶Rancangan Draft qanun tersebut dibuat dan disiapkan oleh Tim khusus yang terdiri dari ahli hukum terdiri dari kalangan ulama dan akademisi yang bergabung dalam MPU yang pada saat itu diketuai oleh Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, MA. Setelah draf qanun disiapkan oleh tim kemudian di serahkan kepada MPU untuk dibahas bersama para ulama di MPU. Maka terjadilah pembahasan yang mendalam, pembahasan itu mungkin

²²Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 3 Februari 2011

²³Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 3 Februari 2011

²⁴Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 4 Januari 2011

²⁵Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 5 Januari 2011.

terjadi penambahan dan pengurangan sesuai dengan masukan dari para peserta yang hadir. Setelah terjadi pembahasan yang panjang akhirnya draf qanun produk MPU ini difinalkan kemudian baru diserahkan ke pemerintah dan DPRA sebagai salah satu bahan masukan berupa usulan draf qanun untuk dijadikan qanun syariat Islam.²⁷

Sementara ulama yang terlibat dalam memberi masukan, saran tentang qanun-qanun itu tidak hanya ulama MPU tetapi juga Ulama-ulama dari Perguruan Tinggi dan ulama dayah. Ulama dari Perguruan Tinggi lebih berperan dalam penyusunan qanun-qanun syariat. Ulama dayah juga tidak kalah penting di samping diundang dalam penyusunan dan pembahasan qanun, sering didatangi dan sering diminta pendapat oleh anggota legislatif ketika masa penjarangan aspirasi dan penyusunan draf rancangan qanun. Menurut Walid Nu²⁸, badan legislasi pernah meminta pendapat dan pandangan ulama tentang materi dan substansi syariat Islam yang akan dijadikan materi qanun syariat Islam. Menurut penelusuran yang ada sebagai langkah awal untuk melahirkan qanun-qanun syariat sudah dianggap memadai, karena qanun-qanun tersebut akan diperbaiki dalam masa-masa berikutnya. Menurut Prof. Jamaluddin²⁹, pendapat dan pikiran ulama begitu penting untuk menemukan materi syariat Islam yang akan dimasukkan dalam qanun-qanun syariat Islam.

Demikian pula ulama terlibat banyak dalam memberikan masukan, saran tanggapan dalam banyak kesempatan diskusi dan seminar atau *review* tentang qanun-qanun syariat Islam, baik atas nama pribadi ulama atau atas nama lembaga. Sebagai salah seorang dari peserta seminar tentu ulama akan memberikan memberikan pikiran dan pendapat untuk kesempurnaan qanun syariat Islam. Hal ini di akui oleh Tgk.H. Amirullah Muhammadiyah, ia pernah menjadi salah seorang peserta pada acara *review* qanun syariat Islam di Hotel Kuala Tripa di Banda Aceh saat itu yang *direview* adalah aqidah, Syariah dan Syiar Islam³⁰.

²⁶Wawancara dengan Tgk. Ismail Yakob, *Wakil Ketua...*, tgl 4 Januari 2011

²⁷Wawancara dengan Tgk. Ismail Yakob, *Wakil Ketua...*, pada tgl 11 Oktober 2010.

²⁸Wawancara dengan Tgk Nuruzzahri (Walid Nu), *Ketua HUDA...*, tgl 3 Januari 2011

²⁹Wawancara dengan Prof. Jamaluddin, *Dosen UNIMAL...*, tgl 12 februari 2011

³⁰Wawancara dengan Tgk. H. Amirullah Muhammadiyah, *Anggota MPU Kota Lhokseumawe*, tgl 12 Oktober 2010.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran ulama dalam legislasi qanun-qanun syariat Islam di Aceh lebih banyak terlibat dalam proses penyusunannya saja. Namun setelah rancangan qanun syariat Islam menjadi draf qanun syariat Islam pemerintah tidak lagi memberi kesempatan kepada ulama untuk mengoreksi draf qanun tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Tgk. Mustafa Ahmad, memang ulama pernah diundang oleh pemerintah dalam penyusunan draf qanun dan sampai dengan pengesahan qanun syariat Islam. Akan tetapi saat itu tidak bisa dikoreksi lebih banyak terhadap draf qanun yang ada. Karena waktu yang sempit sementara para penanggap sangat banyak, di samping itu hanya ulama diundang bersamaan dengan undangan lainnya.³¹ Seharusnya menurut Tgk. Fakhruddin Lahmuddin, Draft qanun tersebut diserahkan lebih awal satu hari kepada ulama. Sehingga ulama dapat membacanya, kemudian memberi masukan sesuai dengan kapasitas kedudukannya menurut aturan yang berlaku. Karena itu menurut penulisan penulis tidak sepenuhnya penglibatan ulama dalam legislasi qanun syariat Islam di Aceh. Ulama hanya diajak untuk memberi masukan, pendapat dan saran, sementara dalam penyusunan dan pembahasan qanun yang mendetil ulama tidak terlibat secara langsung.

Jika kita perhatikan dalam masa pembuatan qanun-qanun syariat Islam di Aceh, tidak ada perencanaan yang matang dan *desain* yang menyeluruh tentang persiapan pembuatan qanun dan orang-orang yang harus dilibatkan dalam penyusunan. Dalam pembahasan qanun-qanun tersebut tidak ada pembahasan yang mendalam oleh orang-orang yang ahli dan pakar hukum Islam. Tetapi hanya dapat memenuhi standar politik saja, sehingga qanun yang dibuat tidak dapat dijalankan dengan sempurna.

Menurut Tgk. Fakhruddin Lahmuddin meskipun ulama diundang oleh pemerintah dalam masa penyusunan draf qanun syariat Islam bahkan ulama juga diundang pada masa pengesahan qanun-qanun syariat Islam. Tetapi ulama tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan terhadap draf qanun yang telah ada. Karena kewenangan yang diberi oleh aturan kepada ulama hanya sebatas

³¹Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU Aceh...*, tgl 23 Januari 2011.

memberikan pertimbangan semata. Sehingga materi dan substansi qanun syariat Islam tidak bisa dikontrol oleh ulama.³²

Meskipun demikian menurut Tgk Asnawi Abdullah melihat kepada sejarah bahwa kedudukan dan peran ulama dalam abad ke 21 ini sudah mencapai titik kemajuan. Di mana pada masa sebelumnya hampir tidak ada peran ulama dalam pembuatan qanun atau kebijakan pemerintah. Bahkan ulama selama ini dianggap opisi pemerintah.³³ Maka untuk itu ulama harus membekali diri dengan ilmu yang luas dan mendalam sekaligus memiliki wawasan keislaman.

B. Peran Ulama dalam Pembahasan dan Koreksi qanun Syariat Islam di Aceh

1. Peran ulama dalam pembahasan qanun

Para ulama yang berhimpun dalam wadah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh memiliki draf rancangan qanun tersendiri. Proses pembuatannya menurut Tgk Ismail Yakob adalah MPU membentuk tim pembuat rancangan qanun yang terdiri dari ulama dan cendekiawan kampus yang di ketuai oleh Prof Rusdi Ali Muhammad MA. Tahap awal adalah menyusun naskah akademik kemudian baru menyusun draf qanun dan dibahas secara mendalam. Setelah draf qanun itu dianggap sudah memenuhi syarat maka terlebih dahulu draf qanun tersebut ditandatangani oleh pimpinan MPU kemudian diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan. Bersamaan dengan itu pula draf qanun dalam versi yang lain seperti draf qanun yang dibuat oleh Perguruan Tinggi, draf qanun yang dibuat oleh LSM (lembaga Swadaya Masyarakat). Pemerintah mempelajari semua draf-draf qanun tersebut kemudian dibuat dalam satu versi dengan menerima masukan dari berbagai saran dan usul. Draft qanun itulah yang dikirim oleh pemerintah kepada DPRA untuk dibahas menjadi qanun.

³²Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin Lahmuiddin, *Ketua MPU Aceh...*, tanggal 21 November 2010.

³³Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tanggal 23 November 2010.

Dalam proses pembahasan qanun syariat Islam di DPRA bersama pemerintah, ulama tidak dilibat secara langsung. Menurut keterangan Abu Mustafa³⁴ dan Tgk Fakhruddin³⁵, ulama tidak diberi kesempatan untuk membahas qanun-qanun syariat lebih lanjut bersama DPRA dan pemerintah. Sehingga ulama tidak dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih dalam terhadap substansi dan materi qanun. Meskipun demikian ulama setuju dengan qanun-qanun tersebut, yang penting menurut ulama adalah syariat Islam dapat dijalankan di Aceh. Seharusnya karena qanun-qanun tersebut berkenaan dengan syariat Islam, maka materi dan substansi qanun seharusnya dibicarakan secara mendalam bersama ulama. Menurut Tgk. Jamaluddin³⁶, sesuai amanat UU no 44 tahun 1999 sebenarnya ulama memiliki peran untuk mendalami qanun-qanun syariat Islam, sehingga ada kesamaan visi dalam melihat isi dan substansi qanun-qanun.

Menurut Tgk Jamaluddin³⁷, Ketua MPU Kab. Bireun, bahwa pemerintah Aceh, belum memberdayakan ulama sesuai amanat Undang-undang. Banyak hal sebenarnya ulama harus dilibatkan sehingga terjadi keseimbangan antara pisik material dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian penanaman nilai-nilai agama dalam masyarakat dengan mudah dapat dilakukan, dan pewarisan syariat Islam kepada generasi dapat menjadi budaya masyarakat sehingga pelestariannya terjaga dan terjamin. Tgk. Jamaluddin juga mengakui ada kekurangan dipihak ulama dalam pelestarian nilai syariat dalam masyarakat. Menurut Tgk. Amirullah Muhammadiyah³⁸ dan Prof. Jamaluddin³⁹, bahwa pelestarian nilai-nilai syariat melalui aturan perundangan yang dibuat pemerintah akan lebih mudah terimplementasi ke dalam masyarakat dan pewarisannya akan terjaga bersamaan dengan pelaksanaan aturan perundangan tersebut. Karena pemeliharaan aturan perundangan dilakukan oleh lembaga negara dan masyarakat bersamaan dengan itu pula penjagaan dan pelestaian terhadap syariat Islam akan terjaga.

³⁴ Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU Aceh...*, tgl 3 Januari 2011

³⁵ Wawancara dengan Tgk Fakhruddin Lahmuddin, *Ketua MPU Aceh...*, tgl 6 Januari 2011

³⁶ Wawancara dengan Jamaluddin, *Dosen STAIN dan Unimal*, tgl 12 Februari 2011

³⁷ Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, *Ketua MPU Bireun*, tgl 16 Januri 2011

³⁸ wawancara dengan Tgk. Amirullah, *Ketua Muhammadiyah...*, tgl 16 Februari 2011

³⁹ wawancara dengan Tgk. Amirullah, *Ketua Muhammadiyah...*, tgl 16 Februari 2011

Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam⁴⁰ dan Tgk. Abdullah Atibi⁴¹, bahwa para ulama di MPU sering melakukan pembahasan tentang qanun-qanun syariat Islam. Pembahasan tersebut yang dilakukan ulama berkenaan dengan materi dan substansi syariat Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama. Ulama telah mempersiapkan bahan dan materi berkenaan dengan materi qanun syariat tersebut bila suatu waktu diminta oleh DPRA dan pemerintah, sekaligus ulama telah menyiapkan utusan yang memiliki kompetensi tentang itu. Menurut Tgk. Ismail Yakob⁴², ulama telah mempersiapkan tim ahli untuk membekali materi qanun syariat apabila diminta oleh pemerintah dan DPRA dalam pembahasan dua arah tentang qanun syariat Islam.

2. Peran ulama dalam Koreksi qanun

Jika ditilik dari aturan yang ada memang ulama tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi qanun-qanun syariat Islam. Tetapi apabila dilihat dari sisi moral dan ruh serta semangat pelaksanaan syariat Islam maka ulama memiliki tanggung jawab dan panggilan moral. Menurut Tgk. Munawar Khalil⁴³, dilihat ketegasan hukum negara ulama tidak berwenang mengoreksi qanun-qanun syariat tetapi apabila dilihat kepada apa yang tersirat pada bunyi qanun tentang MPU, bahwa ulama dapat memberi pertimbangan diminta atau diminta terhadap kebijakan daerah. Apabila dari celah itu kita masuk maka ulama dapat saja mengoreksi qanun-qanun tersebut. Apalagi qanun yang diberi koreksi adalah qanun-qanun syariat, maka sangat wajar dan dibutuhkan. Namun kenyataannya secara resmi baik pemerintah maupun DPRA tidak meminta koreksi ulama. Tetapi secara internal ulama baik di MPU Provinsi atau MPU Kabupaten/ Kota telah melakukan koreksi terhadap qanun-qanun syariat Islam dan demikian juga di dayah dan Perguruan Tinggi Agama melakukan hal yang sama. Namun sayangnya hasil koreksi qanun-qanun tersebut setelah di sampaikan kepada pemerintah baik sebagai saran atau usul perbaikan tetapi belum direspon dengan sempurna.

⁴⁰ Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 4 maret 2011

⁴¹ Wawancara dengan Tgk Abdullah Atibi, *Wakil Ketua...*, tgl 5 maret 2011

⁴² Wawancara dengan Tgk Ismail Yakob, *Wakil Ketua...*, tgl 7 Maret 2011

⁴³ Wawancara dengan Tgk Munawar Khalil, *Dosen STAIN...*, tgl 12 Februari 2011

Mengenai materi koreksi yang dilakukan ulama menurut Tgk. Fakhruddin⁴⁴ adalah berkenaan dengan materi dan substansi qanun, bahasa yang multitafsir, materi yang tidak tegas, tidak sempurnanya pasal-pasal yang menyatakan tentang aparat hukum yang dapat melakukan penahanan atau bawa paksaan, juga berkenaan dengan qanun-qanun yang seharusnya diperoritakan pemuatannya. Tgk. Fakhruddin menambahkan meskipun banyak hal yang perlu dikoreksi oleh ulama tetapi ulama secara hukum tidak memiliki kewenangan.

Agar qanun-qanun syariat itu berkualitas, sempurna dan fungsional alangkah baiknya qanun-qanun tersebut dikoreksi kembali oleh para ahli dan pakar hukum Islam. Prof. Jamaluddin berpendapat qanun-qanun syariat Islam harus dikoreksi kembali, karena setelah qanun-qanun itu diimplementasikan ternyata mendapat kesulitan dalam menerapkannya, materi qanun tersebut masih ada hal-hal yang perlu direvisi untuk kesempurnaan dan difungsikan⁴⁵.

C. Qanun-Qanun Syariat Islam di Aceh

Adapun qanun-qanun dan peraturan daerah yang terbit setelah lahirnya Undang-Undang no 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, yang berkaitan dengan syariat Islam, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
2. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
3. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Syariat Islam.
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam.

⁴⁴ Wawancara dengan Tgk Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 4 Januari 2011

⁴⁵ Wawancara dengan Prof Jamaluddin, *Dosen UNIMAL...*, tgl 12 Februari 2011

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
11. Qanun Provinsi Nengroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksikatif, Legislatif dan instansi Lainnya.
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Negara Nanggroe Aceh Darussalam
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 Kebudayaan Aceh.

Terbitnya peraturan daerah dan qanun-qanun tersebut sebagai penjabaran dari undang-undang nomor 44 tahun 1999. Seperti: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan daerah ini menguatkan posisi dan kedudukan lembaga ulama sebagai pilar utama penguat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebelumnya lembaga ulama ini bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga ini pada awal bendirinya adalah dibentuk oleh ulama Aceh kemudian menjadi lembaga resmi di seluruh Indonesia. Peraturan daerah ini memberikan tugas dan wewenang yang lebih kuat dan lebih luas kepada institusi ulama, kedudukannya adalah sebagai lembaga independen dan mitra sejajar pemerintah daerah, yang berfungsi memerikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah diminta atau tidak diminta. kedudukannya hampir dan setara dengan Dewan Perwakilan Daerah. Namun setelah berjalan peraturan daerah tersebut di atas lembaga ini dianggap tidak cukup kuat karena wewenangnya hanya sebagai organisasi masyarakat yaitu tempat perhimpunan ulama semata.

Setelah itu lahir peraturan daerah provinsi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Peraturan Daerah ini mengatur tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Aspek-aspek tersebut adalah: aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar-ma'ruf, nahi-munkar, baital mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris. Secara umum peraturan daerah ini lebih banyak mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memajukan dan memfasilitasi masyarakat dalam menggerakkan dan menjalankan syariat Islam di Aceh⁴⁶.

Peraturan lainnya yang lahir adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur sistem pendidikan di Aceh harus didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Pendidikan formal yang dikelola oleh dinas pendidikan harus menambah jam pelajaran agama, yang sebelumnya hanya 2 jam dalam seminggu

menjadi 6 sampai 8 jam seminggu. Dan berikutnya lahir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat. Peraturan ini menjelaskan tentang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Aceh yang dibenarkan menurut syariat Islam yang diatur oleh negara. Semua perda-perda tersebut mengatur berbagai hal yang dapat memotivasi dan menggairahkan pelaksanaan syariat Islam, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan alat kelengkapan dan fasilitas umum yang mendukung kepada pelaksanaan syariat Islam yang kaffah.

Kemudian tahun 2001 terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang ini memperkuat kedudukan dan kewenangan daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi daerah. Setelah terbit undang-undang ini, semua Peraturan Daerah diubah nama menjadi Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah Undang-Undang ini terbit lahirlah 7 Qanun Provinsi, yaitu:

1. Qanun Provinsi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam kemudian disebut Mahkamah Syar'iyah. Undang-Undang ini mengubah nama Peradilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan lembaga diakui sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang tunduk dibawah Mahkamah Agung.
2. Qanun Provinsi Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
3. Qanun Provinsi Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan Sejenisnya.
4. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir.
5. Qanun Provinsi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.
6. Qanun Provinsi nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat.
7. Qanun Provinsi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Semua qanun-qanun tersebut untuk memperkuat dan memperjelas tata kerja dan pelaksanaan syariat Islam yang kaffah di Aceh.

⁴⁶Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, h. 213.

Pada tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan kewenangannya, undang-undang ini lahir setelah tercapainya perdamaian antara RI dan GAM. Karena itu undang-undang ini merupakan amanat dari MOU Helsinki dalam upaya menjaga perdamaian Aceh yang abadi. Undang-Undang ini memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Aceh dalam mengatur urusan rumah tangga Aceh. Diharapkan undang-undang ini sebagai salah satu bentuk solusi dalam menyelesaikan konflik Aceh yang sudah mendera masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Undang-Undang ini di samping sebagai bentuk penyempurnaan undang-undang sebelumnya dan juga memperjelas serta memperkuat kedudukan pemerintahan Aceh dalam bingkai NKRI. Di samping dari itu juga undang-Undang ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan peluang untuk Aceh dalam melaksanakan syariat Islam yang kaffah. Hal itu juga sebagai upaya pembentukan dan penyusunan hukum positif di Aceh yang berdasarkan syariat Islam.⁴⁷ Sedangkan qanun daerah nomor 18 Tahun 2007 tentang penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama.

D. Dinamika Peran Ulama dalam Masyarakat Aceh

Dalam catatan sejarah Aceh, ulama adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, sejak dari masa kerajaan-kerajaan Islam. Karena aktivitas ulamalah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam masyarakat Aceh, yang dahulunya beragama Hindu-Budha menjadi pemeluk agama Islam yang kuat dan fanatik. Demikian juga ajaran Islam dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam masyarakat Aceh meskipun masyarakat Aceh pernah dijajah oleh Bangsa Belanda yang Kristen. Di samping dari itu yang terkesan lagi adalah bahwa syariat telah mewarnai tingkah laku masyarakat dan tata hukum kerajaan-kerajaan di Aceh. Bahkan menurut Atho' Muzhar, bahwa

⁴⁷Alyasa' Abu Bakar, "*Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: BRR NAD-NIAS dan Ar-Raniry Press), h. 280.

tata hukum kerajaan-kerajaan Islam yang dibangun oleh para ulama sedikit banyaknya telah diadopsi oleh tata pemerintahan Indonesia.⁴⁸

1. Ulama sebagai Pejabat Pemerintahan

Kedudukan ulama di masa kerajaan Islam Perureulak dan Samudera Pasai, di samping bertugas sebagai pengajar agama dan pendakwah, sekaligus menjadi pejabat pemerintahan pada kerajaan tersebut. Karena itu dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kebanyakan dari ulama Aceh pada saat itu adalah sebagai pengukir sejarah pada kerajaan baik sebagai pemimpin dalam ilmu agama maupun dalam sosial masyarakat dan politik.⁴⁹

Demikian pula halnya dalam masa kerajaan Islam Aceh Darussalam, ulama Aceh masih berkiprah sebagai pemimpin dalam kerajaan. Saat itu para sultan meminta ulama untuk menjadi penasehat Sultan sekaligus sebagai pejabat kerajaan. Diantara mereka adalah Syamsuddin al-Sumatrani pernah menjadi Mufti Besar dan *Qadhi Malikul Adil* pada masa dua sultan yaitu, sultan Ali Mughayatsyah dan Sultan Iskandar Muda. Nuruddin Ar-Raniry, pernah menjadi Mufti Besar dan *Qadhi Malikul Adil* pada masa Sultan Iskandar Tsani. Syeikh Abdurrauf as-Singkili ditetapkan sebagai Mufti Besar dan *Qadhi Malikul Adil* selama empat Sultanah dari tahun 1641 M sampai dengan 1699 M.⁵⁰ Yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, Sultanah Inayah Syah Zakiatuddin, Sulthanah Keumalatsyah. Bahkan ia juga memainkan peran sebagai politikus baik internal kerajaan maupun hubungan luar negeri.

Ulama masih menjadi pemimpin dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang di Aceh, bahkan saat itu ulamalah yang berperan sebagai pemimpin, karena keberadaan sultan telah dipangkas kekuasaannya oleh Belanda. Menurut catatan sejarah, saat itulah Tgk Chik Muhammad Saman diberikan hak untuk memimpin Aceh sebagai Wali Nanggroe.

⁴⁸ M. Atho' Mudzhar, *Seminar Pendidikan dan Syariat Islam*, di Lhokseumawe tanggal 25 Juni 2007.

⁴⁹Wawancara dengan Tgk. Abdullah Atibi, *Wakil Ketua MPU ...*, tanggal. 23 Januari 2011.

⁵⁰M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2007), h. 11.

Di awal kemerdekaan Indonesia ulama di Aceh masih menduduki jabatan di pemerintahan, tetapi mulai terjadi perubahan dari masa akhir Orde Lama dan separuh awal masa Orde Baru. Pada masa ini kepemimpinan ulama tidak lagi di pemerintahan, kepemimpinan ulama hanya tinggal dalam masyarakat sebagai pemimpin non formal. Meskipun ulama tidak sebagai pejabat pemerintahan tetapi pengaruh ulama masih kuat dalam masyarakat. Maka separuh akhir Orde Baru pemerintah memanfaatkan jasa ulama menyukseskan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar tatkala pemerintah meminta dukungan ulama bahkan ulama ikut dilibatkan bersama pemerintah. Apalagi dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB), sebagaimana diketahui bahwa program keluarga berencana sangat ditentang oleh masyarakat karena di anggap akan dapat merusak aqidah. Maka di sini lagi-lagi pemerintah menggunakan jasa ulama untuk melancarkan program tersaebut. Banyak para muballigh dimanfaatkan tenaganya untuk mensukseskan program ini. Dan banyak pula para sarjana lulusan IAIN menjadi penyuluh Program ini dan banyak juga di antara mereka yang menjadi pegawai BKKBN. Dan akhirnya program keluarga berencana berhasil sukses di Aceh.

Di masa reformasi dibawah Presiden B.J Habibie, kedudukan dan peran ulama mulai bergeser, di Aceh ulama secara lembaga di akui dan dianggap penting oleh pemerintah. Sehingga kedudukan ulama menjadi mitra sejajar pemerintah dan dimasukkan dalam undang-undang. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut lahir qanun-qanun syariat Islam, salah satu qanun itu adalah tentang penataan kedudukan dan fungsi ulama. Dalam qanun tersebut mengatur tentang kedudukan dan fungsi ulama, serta nama lembaga tempat berhimpun para ulama. Lembaga tempat para ulama berhimpun ini berbeda dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Perbedaan ini disebabkan karena kebutuhan yang lebih spesifik yaitu pelaksanaan syariat Islam. Lembaga ulama ini diharapkan lebih kuat dan dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

Adapun nama lembaga tersebut adalah MPU (Majleis Permuyawaratan Ulama) yang kewenangannya lebih kuat jika dibanding dengan MUI. Di awal orde reformasi Aceh saat itu bergolak lagi sehingga menjadi konflik yang terparah dalam sejarah komplik Aceh. Masyarakat sipil banyak yang jadi korban keganasan pihak yang bertikai, banyak menimbulkan korban baik harta maupun jiwa. Saat itu meskipun kedudukan ulama sudah diakui dalam hukum pemerintahan, namun masyarakat pada saat itu masih mempertanyakan keberadaan ulama sebagai pengayom masyarakat. Seakan-akan ulama dalam masa-masa itu telah hilang di telan bumi, tidak ada yang bersuara membela rakyat sehingga banyak di antara masyarakat yang komplain terhadap keberadaan ulama. Memang harus diakui masa-masa itu adalah masa-masa kelam yang semua orang dalam posisi sulit untuk bersuara dan menyampaikan kebenaran, banyak tekanan yang mendera para ulama pada waktu itu.

Mereka tetap berjuang membela rakyat dengan cara-cara yang ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang abadi. Seperti dalam proses perdamaian Helsinki yaitu perdamaian antara RI dengan GAM, salah satu sebab terwujudnya perdamaian Helsinki tersebut adalah karena adanya usaha-usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh ulama. Ulama yang mengagaskan yang kemudian terjadi perdamaian Helsinki adalah Prof. Dr Muslim Ibrahim, Prof. Dr Danil Juned, Prof. Dr. Alyasa Abubakar, Imam Syuja'

Sejak awal masa konflik Aceh ulama telah mulai mengambil bagian dalam upaya meredam dan mengatasi konflik. Sebahagian dari ulama, mereka berusaha dengan kemampuan yang ada untuk meredam konflik agar tidak berkembang menjadi perang terbuka. Meskipun kemudian perang terbuka antara GAM dan tentera RI tetap terjadi dan tidak bisa dielakkan, sepertinya pemerintah pusat waktu itu tidak ingin kasus Aceh ini dapat selesai lebih cepat. Berkenaan dengan itu banyak dari kalangan ulama yang terlibat langsung untuk menengahi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Aceh dengan RI, baik dari ulama dayah maupun dari ulama cendekiawan. Para ulama yang turut terlibat dalam usaha meredam konflik Aceh tersebut telah melakukan berbagai upaya dan usaha bersama-sama dengan berbagai elemen lain di Aceh.

Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan kadang kala berbeda-beda dengan cara yang ditempuh oleh TNI dan Polri menurut pandangan dan cara masing-masing. Meskipun harus diakui bahwa seakan-akan ulama membenarkan di satu pihak saja pada hal ulama telah bercita-cita menegakkan keadilan yang merata. Menurut M Hasbi Amiruddin karena kadang-kadang esensi pergerakan yang dikemukakan oleh GAM dapat mempengaruhi ulama-ulama tertentu, terutama sekali teungku-teungku yang sangat bercita-cita menegakkan seluruh ajaran Islam sementara para ulama tersebut kurang cukup pengetahuan dan pemahaman mengenai politik.⁵¹

Ada pula ulama dalam lembaga resmi pemerintah (MUI waktu itu), mereka juga melakukan usaha-usaha untuk meredam konflik agar tidak meluas dalam masyarakat. Lembaga ini turun ke desa-desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya konflik. Kehadiran mereka tidak semua masyarakat menyambut dengan positif. Malah ada mendapat ancaman dan kecurigaan di tuduh sebagai mata-mata TNI atau perpanjangan tangan pemerintah. Tetapi banyak juga dalam masyarakat yang pada mulanya curiga dengan kehadiran ulama tersebut namun kemudian setelah mendengar penjelasan dari ulama tersebut barulah mereka diterima dengan baik.

Secara kelembagaan, ulama Aceh sekarang berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dimana ulama Aceh sekarang telah berada dalam suatu lembaga ulama yang diakui oleh pemerintah. Aktifitas ulama telah banyak berkecimpung langsung dalam urusan politik dan pemerintahan. Baik sebagai pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) maupun sebagai legislatif. Ulama tidak lagi mengharamkan urusan politik dan urusan pemerintahan, bahkan ulama turut serta membangun dan mengurus politik dan pemerintah. Partai politik yang dibangun oleh ulama Aceh adalah Partai Daulat Aceh (PDA). Sebab jika ulama kembali menjauhkan diri dengan sistem pemerintahan maka ulama dapat melakukan perubahan terutama pada sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat. Jauh dari nilai-nilai Tuhan berarti akan hadir sebuah negara sekuler, sementara bentuk

⁵¹M Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh Ditengah Konflik*, (Yogyakarta: Cinennets, 2004), h. 80.

negara yang dicita-citakan ulama adalah negara yang bersyariat Islam. Namun ada hal yang selalu menjadi pantauan semua orang adalah dapatkah ulama berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan. Kemampuan ulama dalam berperan merupakan pencitraan ulama itu sendiri.

Pada dasarnya ulama tidak pernah memisahkan dirinya dari pemerintahan dan tidak pernah juga ulama mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia sosial politik. Asal saja pemerintahan masih berada pada jalur agama dan yang dibenarkan oleh nilai-nilai agama. Namun ketika sistem pemerintahan mulai dijalankan dengan kekuasaan dan kekerasan tanpa nilai agama maka ulama mengambil sikap mengajak untuk kembali pada ajaran agama. Alasan yang paling logis ulama tidak mengasingkan dari hiruk pikuk dunia dan dengan pemerintahan karena sebagian dari fungsi penting ulama adalah pemimpin umat. Dan ulama akan mau bekerja sama dengan siapa saja untuk membangun umat terutama membangun hati dan pikiran umat sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan yaitu bersyariat Islam.

2. Ulama sebagai Pemimpin Umat

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, ulama memiliki peran yang sangat penting, kadang kala masyarakat Aceh menempatkan ulama lebih penting dari pada pemimpin formal pemerintahan. Ulama dianggap sebagai tempat berlindung umat dalam berbagai kondisi.⁵² Kedudukannya sebagai pemimpin umat yang memiliki legalitas sosial yang kuat dari masyarakat. Secara informal ulama lebih dipercaya oleh masyarakat dalam berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan. Karena ulama lebih peka terhadap persoalan masyarakat dan ulama lebih banyak memahami kultur dan budaya masyarakat.

Ulama sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh, karena ulama biasanya bersifat netral terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ulama tidak memiliki interes pribadi ketika mengurus urusan umat kecuali hanya untuk kepentingan agama. Kenetralan itu dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga ulama dengan mudah dapat melihat persoalan-persoalan umat dengan jelas dan

⁵² Wawancara dengan Prof. Jamaluddin, *Dosen UNIMAL...*, tgl 16 Agustus 2010.

mempelajari dengan seksama secara lebih mendalam dan jernih tanpa ada intervensi dan pengaruh balas budi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Karena itu banyak perkara sosial kemasyarakatan yang dihadapi umat dapat diselesaikan dengan baik oleh ulama. Biasanya ulama sangat independen terhadap politik dan kepentingan pribadi. Karena itu apabila ada diantara ulama itu yang mengarah kepada mencari keuntungan pribadi, biasanya masyarakat tidak menaruh hormat dan penghargaan kepada ulama tersebut.⁵³

Ulama yang independen dengan mudah dapat menghadirkan kedamaian dan kerukunan hidup di antara kelompok masyarakat. Sebagai mana dimaklumi bahwa dalam setiap kelompok masyarakat sering terjadi ketidak harmonisan antar kelompok masyarakat. Bahkan sering egois sektoral memuncak, akibatnya perang antar kelompok tak terhindari, hal itu sering terjadi antar kerajaan-kerajaan kecil dan kelompok lainnya. Namun apabila ulama hadir di tengah-tengah mereka perselisihan dan ketidak harmoinisan di antara mereka dapat teratasi dengan baik.⁵⁴

Ulama Aceh tidak hanya berperan dalam kehidupan sosio-relegius semata, tetapi juga aktif dalam berbagai aspek kehidupan manusia lainnya, seperti bidang politik dan ekononmi. Pada masa kesultanan Aceh tempo dulu, ulama Aceh seperti Makhдум Sadar Jahan, Tun Makhдум Mua, Tun Hasan, Syeikh Ismail Mekkah, Fakir Ma'bari, Amir Dawlasa Delhi, Qadhi Amir Sayyid Dan Faqih Tajuddin Isfahan berperan besar dalam tradisi di Kerajaan Islam Pasai dan menyiarkan agama Islam ke penjuru Nusantara. Terlebih lagi seperti Hamzah Fansuri (w. Sebelum 1607 M), Syamsuddin as-Sumatrani 1675 M) Syeikh Abdurrauf as-Singkili (1615-1693 M) telah diabadikan oleh sejarah sebagai publik figur dan penasihat Sultan dalam segala hal, baik permasalahan agama, sosial politik maupun kebijakan perekonomian.⁵⁵

Peran ulama dalam sosio-politik tampak sangat jelas ketika Belanda memaklumkan perang dengan Aceh pada tahun 1873 M. Yang pertama sekali

⁵³Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi, *Dosen STAIN...*, tgl 17 Februari 2011.

⁵⁴Wawancara dengan Prof. Jamaluddin, *Dosen UNIMAL...*, tgl 16 Agustus 2010.

⁵⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan. Tahun 1994), h. 177-179.

merespon keinginan Belanda tersebut adalah para ulama, mereka tidak hanya pandai berceramah tetapi ikut memobilisasi umat sekaligus memimpinya. Dan terkenal dengan istilah perang sabilillah. Para ulama tersebut terlibat langsung dalam berbagai bentuk aktifitas masyarakat sebagai pemimpin umat. Snouck Hurgronje, seorang penasehat Pemerintahan Belanda sangat memperhitungkan peran dan otoritas ulama Aceh. Dan Jepang dapat dengan mulus memasuki Aceh, karena bantuan ulama, terutama tokoh PUSA. Kemudian setelah Indonesia Merdeka, Aceh mengalami rangkaian pergolakan rakyat terhadap pemerintah pusat, aktivitas gerakan tersebut dipimpin oleh ulama. Dan pada masa Orde Baru dalam upaya memenangkan Golkar dan mengamankan kebijakan pemerintah serta melaksanakan pembangunan di Aceh oleh pemerintah meminta keikutsertaan ulama.⁵⁶ Demikian juga ketika dalam mensukseskan program nasional Keluarga Berencana di Aceh juga digunakan jasa para ulama. Karena itu ulama Aceh bukan hanya sebatas sebagai orang yang memimpin umat yang di tingkat bawah dalam masyarakat, tetapi juga mereka memimpin umat pada klas tingkat menengah ke atas atau elit politik dan pucuk pimpinan negara.⁵⁷

Dalam sejarah juga tercatat bahwa secara organisasi ulama Aceh juga berperan aktif dalam menyusun kekuatan. Mereka mendirikan organisasi ulama yang diberi nama dengan PUSA (Persatuan Ulama Aceh), organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki akar budaya Aceh yang sangat kuat. Berbeda dengan organisasi Serikat Islam maupun Muhammadiyah yang memiliki akar budaya nasional yang sebahagian besar tokohnya adalah berasal dari luar Aceh. Maka PUSA mendapat legitas formal yang cukup kuat dari masyarakat sehingga keberadaan ulama PUSA sangat di perhitungkan.

Di tahun 2000 ulama dayah juga menghimpun ulama dalam wadah yang baru yang mereka beri nama dengan HUDA (Himpunan Ulama Dayah). HUDA ini sungguh lahir karena kebutuhan pada waktu itu. Dimana terjadi perseteruan yang lama antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang dapat meluluhlantakkan sisi kehidupan, keamanan, kedamaian bahkan merambah ke sisi

⁵⁶Sri Suyanta, *Dinamika Peranan Ulama Aceh*, (Yogyakarta: Ak Group Kerja sama dengan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008), h. 10-11.

ekonomi. Maka ulama dayah ingin mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik Aceh yang berkepanjangan tersebut⁵⁸. Dan akhir tahun 2008 lahir lah wadah baru profil ulama Aceh yang diberi nama dengan “MUNA” (Musyawarah Ulama Aceh)⁵⁹ sebagai salah satu usaha ulama untuk mengisi perdamaian Aceh yang abadi.⁶⁰

Kadang kala kepemimpinan ulama itu mendapat kepercayaan dari umat bukan hanya dalam bidang agama dan hukum Islam serta sosial kemasyarakatan tetapi kadang kala lebih luas dari itu. Seumpama menyangkut masalah pertanian. Berhubungan dengan pertanian sesungguhnya sangat vital karena sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah bertani dan sebagian besar kehidupan masyarakat bergantung dengan pertanian. Maka urusan pertanian harus diurus dengan serius dan tidak boleh ada kepentingan pribadi dan kelompok. Maka urusan pertanian itupun sering dilibatkan peran ulama, Seperti yang Tgk Chik di Pasi memimpin masyarakat membangun sistem irigasi teknis yang dapat mengairi persawahan penduduk yang sering terjadi kekeringan. Demikian juga dengan Tgk Chik di Bambi dan Tgk Chik di Rebee,⁶¹ Kegiatan tersebut ikut dibantu oleh segenap masyarakat sekitar wilayah tersebut secara bergotong royong dalam masa waktu yang lama hingga selesai membangun irigasi.

Dalam catatan sejarah jiwa kepemimpinan ulama di Aceh tidak hanya terkenal saat terjadi perang dengan penjajah dengan kelihaiian mereka perang *fi sabīlillah*. Tetapi juga kepemimpinan ulama di Aceh telah mampu menguasai manajemen pemerintahan. Hal itu terbukti setelah Indonesia merdeka tercatat beberapa ulama menjadi pemimpin formal yang memimpin, yaitu sebagai kepala pemerintahan di Aceh. Seperti Tgk Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh- Sumatera Timur. Prof. A. Hasjmy sebagai Gubernur Daerah

⁵⁷ Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi, *Dosen STAIN...*, tgl 16 Januari 2011.

⁵⁸ Wawancara dengan Abu Panton, *Ketua HUDA Aceh*, tgl 16 Juni 2010.

⁵⁹MUNA tempat berhimpunnya ulama yang lebih cenderung kepada Gerakan Aceh Merdeka.

⁶⁰ Wawancara dengan Tgk. Nazaruddin, *Sekretaris MUNA Kota Lhokseumawe*, tgl 16 Juni 2010.

⁶¹ Baihaqi A.K, “*Ulama dan Madrasah di Aceh*”, Dalam Taufiq Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 117.

Istimewa Aceh. Tgk. Wahab Dahlawi sebagai Bupati Aceh Utara. Tgk Sulaiman sebagai Bupati Aceh Utara.⁶²

Maka ulama sebagai *warāsat al-Anbiyā* bagaimanapun memiliki konsekuensi logis dari peran yang diembannya sebagai pemimpin, menurut M Quraish Shihab keberadaan ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.⁶³ Kepemimpinan ulama dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh aspek kepribadian yang melatar belakangi figur ulama tersebut, seperti intelektualitasnya, kapabilitasnya, kredibilitasnya dan aseptabilitas. Oleh karena itu secara fungsional yang berkaitan dengan peran nyata dalam kehidupan masyarakat ulama dapat menjalankan fungsinya:

Pertama, ulama sebagai pemimpin masyarakat. Bila ulama yang bersangkutan tampil dalam kepemimpinan dalam organisasi masyarakat atau organisasi politik. Maka dalam hal ini potensi ulama Aceh tersebut telah tampil dan berada di berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, Inshafuddin, HUDA dan MPU. Demikian juga ulama dapat masuk ke wilayah politik dan menjadi pimpinan organisasi politik, seperti: PPP, Golkar, PDIP, PA, PKS dan sebagainya. Dalam kapasitas masing-masing mereka menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan dan terutama dalam penerapan syariat Islam di Aceh, termasuk memberi masukan dan ide dalam pembuatan qanun kemudian mensosialisasikan qanun tersebut dalam masyarakat.

Kedua, ulama sebagai pemimpin keilmuan, bila yang bersangkutan harus tampil dan memimpin dalam suasana keilmuan seperti seminar, lokakarya pengkajian dan lain. Bila para ulama dapat tampil pada suasana keilmuan tersebut maka terjadi keseimbangan informasi dan terjadi dinamika pemikiran Islam sehingga nilai-nilai Islam akan masuk dalam berbagai aspek pemikiran dan kehidupan. Dan syariat Islam akan mudah dimengerti dan masuk kedalam relung-relung sanubari masyarakat Aceh.

⁶²Wawancara dengan Tgk. Amirullah Muhammadiyah, *Anggota MPU Kota Lhokseumawe*, tgl 12 Januari 2011.

⁶³M Quraish Shuhab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 385.

Ketiga, ulama sebagai pemimpin kerohanian dan ritual agama. Seperti menjadi khatib, penceramah, tausiyah, pemimpin doa, pemimpin tarekat dan sebagainya. Bila ulama tampil dalam kegiatan dan aktifitas ini maka kepemimpinan mereka akan lebih unggul dan berhasil sukses karena lapangan ini sangat mereka kenali dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pada kegiatan keseharian ulama tersebut. Aktifitas ini merupakan kegiatan rutinitas ulama yang semenjak dulu sudah diperankan ulama Aceh, sekarang akan lebih semarak lagi seiring dengan pelaksanaan syariat Islam.

Keempat, ulama sebagai pemimpin administrasi dan manajemen. Seperti menjadi pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau menjadi pengurus MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), menjadi pimpinan lembaga pendidikan Islam dan lembaga keagamaan lainnya. Kepemimpinan mereka dalam bidang ini memang tidak langka karena mereka memiliki kemampuan untuk itu.⁶⁴

Setelah lahir Undang-Undang Nomor 44 1999 tentang Keistimewaan Aceh, kepemimpinan ulama Aceh sekarang tidak lagi dianggap sebagai pemimpin non formal. Tetapi kepemimpinan ulama Aceh kini sudah formal dan justeru lebih kuat dan terpercaya dari pada kepemimpinan lainnya. Karena ulama Aceh hari ini telah menjabat sebagai jabatan publik dan pejabat negara seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Maka dengan demikian banyak peran yang dimainkan ulama pada bidang-bidang yang sangat urgen dan vital untuk kemajuan dan kemaslahatan umat.

Peranan MPU jauh lebih besar yang diberikan undang-undang ketimbang peranan yang diberikan undang-undang untuk MUI.⁶⁵ MPU adalah institusi independen yang memberikan peran besar terhadap Pemerintah Daerah baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam pelaksanaan program pembangunan. MPU dapat memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah diminta atau tidak diminta oleh pemerintah setempat, hal tersebut telah tercantum dalam qanun. Namun apakah peran tersebut dapatkah diperankan dan diemban ulama sebagai suatu tanggung jawab sesuai dengan tuntutan zaman. Maka dari itu ulama

⁶⁴Sri Suyanta, *Dinamika Peranan...*, h. 235-236.

haruslah berbekal dengan kualitas keilmuan yang memadai (*capable*) sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan seorang yang hidup di zaman modern ini harus memiliki kapasitas integritas kepribadian yang dapat dipertanggung jawabkan (*credible*). Ulama juga sebagai pewaris nabi maka sifat-sifat keutamaan nabi juga harus dimiliki seperti *siddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *fathānah*.

3. Ulama sebagai Panglima Perang

Pada pertengahan abad ke-19 mulai tumbuh kolonialisme dan imperialisme modern hampir di seluruh dunia. Bahkan masa-masa ini terjadi perebutan dan persaingan kolonialisme dalam upaya kepentingan perluasan wilayah jajahan. Ekspansi ini secara ekonomi dapat menguntungkan para negara bangsa imperialisme dapat memperkuat sistem kapitalisme modern di berbagai negara jajahan. Dalam sejarah tercatat tidak ada negara jajahan dengan sistem kapitalisme yang memberi keuntungan kepada negara jajahan, malah sebaliknya hasil kekayaan alam dikuras untuk keuntungan mereka.

Aceh sebagai salah satu negara kerajaan yang terletak diujung barat pulau Sumatera yang memiliki kekayaan alam yang melimpah turut menjadi korban agresi Belanda. Menurut pandangan ulama kedatangan Belanda ke Aceh bukan hanya untuk mengurus harta kekayaan alam tetapi lebih dari itu, mereka ingin menghancurkan agama dan keyakinan masyarakat Aceh yang dikenal fanatik agama yang sangat kuat. Maka atas dasar itu para ulama dengan gigihnya melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama rakyat.

Dalam upaya melakukan perluasan kekuasaannya di Aceh, Belanda mengirim beberapa utusan untuk memaksa masyarakat Aceh mengakui kedaulatan kolonial Belanda di Aceh. Rayuan dan paksaan Belanda tersebut tidak dapat diterima dan bahkan ditolak oleh pemimpin dan masyarakat Aceh. Karenanya Belanda tidak senang dengan penolakan itu maka mereka melakukan penyerangan terhadap Aceh pada bulan April tahun 1873 M. Penyerangan

⁶⁵Wawancara dengan Drs. Mahdi Shihab, M Hum, *Dosen STAIN Malikussaleh*, tgl 12 Januari 2011.

tersebut dapat di atasi oleh masyarakat Aceh sehingga perang berakhir dengan kekalahan di pihak Belanda dan kemenangan dipihak Masyarakat.

Karena kekalahan itu Belanda mulai menyusun kekuatan baru yang lebih besar dan lebih kuat lagi untuk kembali menyerang Aceh pada tahap kedua yaitu pada tahun 1874 M. Ketika terjadi penyerangan ke dua kali ini maka sebahagian wilayah Aceh dapat di duduki Belanda termasuk istana Raja. Meskipun sebahagian wilayah terpenting ini telah jatuh berada di bawah tangan Belanda, bukan berarti Aceh sudah dikuasai Belanda dan perang sudah berakhir. Tetapi masyarakat Aceh dengan lebih gigih lagi berjuang melakukan terhadap penjajahan tersebut, banyak pemimpin dan para ulama gugur di medan jihad namun api perjuangan tetap berkobar dimana-mana dan Aceh tidak pernah dapat ditundukkan oleh Belanda hingga Jepang mendarat.

Ketika Belanda ingin membuat peta kekuasaan baru di Aceh supaya dapat dengan mudah menaklukkan Aceh, maka Belanda mulai menggeser pengaruh sultan dalam masyarakat dan Belanda memberi kekuasaan sebagai kaki tangannya kepada *uleebalang*. Karena Belanda melihat bahwa Aceh sulit dapat dikuasai apabila sultan masih berkuasa karena sultan menyatu dengan rakyat. Maka itu Belanda membuat lembaga pemeritahan baru yang berada dalam kalangan masyarakat itu sendiri yaitu *uleebalang*. Dan ketika sultan tidak lagi memiliki kekuatan karena perlahan-lahan Belanda telah mengalihkan kekuasaan itu kepada *uleebalang* dan Belanda mulai tidak memperhitungkan sultan, sementara *uleebalang* belum sepenuhnya mendapat dukungan masyarakat. Maka ketika negara dalam keadaan yang tidak menentu itulah ulama tampil menjadi pemimpin masyarakat dan mendapat legalitas sosial formal yang kuat dari masyarakat.

Ketika perang sudah mulai terjadi, ulama sebagai komando jihad dalam perjuangan sekaligus menjadi panglima perang. Seperti Tgk. Chik Di Tiro, ia seorang ulama besar yang banyak murid tetapi ketika Belanda sudah mulai penjajahan terhadap bumi Aceh, maka Tgk. Chik Ditiro bersama muridnya mulai mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda. Waktu itu ulama tidak lagi membatasi diri hanya tinggal di dayah untuk mengajar semata, tetapi dari dayah ulama memimpin perjuangan bersama para muridnya turun berperang melawan

kolonial. Dayah dijadikan sebagai basis perjuangan yang sangat kuat, dan dayah sebagai markas perang saat itu. Meskipun perang di Aceh dipimpin oleh para ulama namun kekuatan perang sangat diperhitungkan oleh Belanda.

Karena ulama membuat sebuah isu yang penting yaitu menyangkut dengan aqidah dan ideologi, isu itu sangat menyentuh hati sanubari masyarakat Aceh yang agamis.⁶⁶ Maka perang yang digagahi oleh para ulama itu mendapat respon penuh dari masyarakat. Perang tersebut dinamakan dengan istilah “prang suci atau prang sabi” untuk mengusir penjajahan. *Prang Sabi* ini disyariatkan oleh agama karena itu tidak ada balasan bagi orang yang mau ikut *prang sabi* kecuali syurga yang ditemani oleh bidadari yang sangat cantik jelita. Maka dapat dibayangkan kekuatan perang yang dimiliki masyarakat Aceh semakin bertambah karena semua masyarakat ikut berjuang dengan memiliki semangat jihad yang sangat tinggi.

Kekuatan dan kharisma ulama tetap terjaga karena dalam *prang sabi* tersebut selalu dikedepankan nilai-nilai agama, agar perang itu menjaga sebagai salah satu ibadah yang besar dan tiket masuk syurga. Dalam pandangan ulama kaum kolonial itu adalah *kafir harbī* yang wajib diperangi dan tidak boleh ada seorang umat Islam pun yang sudah baligh dan kuat untuk tidak ikut berperang melawan kafir harbi. Sementara wilayah jajahan kolonial disebut sebagai daerah *harbī* yang dapat dibenarkan mengambil harta *ghanīmah* dalam perang tersebut.⁶⁷

Sebagai panglima perang ulama harus selalu menemukan siasat baru dalam upaya memecahkan lawan dan harus dapat mengatur strategi perang dalam melawan penjajahan. Karena perang di Aceh termasuk masa perang yang memakan waktu yang lama, maka taktik dan siasat perang harus selalu terjadi perubahan sesuai dengan kebutuhan kondisi perang waktu. Pada awalnya ulama dan rakyat Aceh dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda lebih banyak menggunakan senjata sebagai alat perang. Namun kemudian keadaan itu tidak banyak menguntungkan rakyat, maka tak mungkin dipertahankan alat itu sebagai senjata utama dalam berperang.

⁶⁶Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 6 November 2011.

⁶⁷Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU Aceh...*, tgl 23 Januari 2011.

Karena Belanda memiliki peralatan perang yang lengkap jika dibandingkan dengan tentara Aceh. Saat itu ulama melakukan perubahan terhadap siasat dan taktik perang. Sejak itu ulama mulai tidak lagi mengandalkan senjata dalam berperang dan mereka mulai mengatur taktik baru dengan strategi politik dan pendidikan. Taktik baru ini sebagai salah satu cara untuk mengelabui tentara Belanda dan sebagai upaya untuk melahirkan kader pemimpin Aceh masa depan yang lebih unggul.

Para ulama waktu terbagi pada dua kelompok, sebahagian dari mereka tetap berjuang dengan memanggul senjata tetapi teknik diubah menjadi perang *gerilya* dari hutan ke hutan. Tentara Belanda merasa kewalahan menghadapi taktik *gerilya* tersebut karena mereka sulit memasuki hutan dan karena tidak menguasai medan perang. Maka Belanda mulai melakukan intimidasi terhadap rakyat biasa yang masih tinggal di pemukiman sebagai cara menekan para ulama dan para pejuang lainnya yang bergerilia di hutan belantara Aceh untuk menyerahkan diri kepada pemerintahan Belanda. Ulama dan para pejuang Aceh menjawab tekanan Belanda tersebut dengan semakin menambah semangat mereka untuk melakukan *prang sabi*. *Prang sabi* yang mereka kobarkan di dasari oleh rasa iman yang sangat tinggi. Mati dalam *prang sabi* adalah mati syahid, dan sebagai penghargaan tertinggi untuk orang yang mati syahid adalah syurga. Maka jalan untuk mendapatkan tiket masuk syurga adalah dengan mati syahid dan untuk mendapat mati syahid adalah berperang melawan kafir Belanda.

Diantara para ulama Aceh yang menjadi penglima perang dalam melawan penjajah Belanda adalah Tuanku Raja Keumala, ia tampil menggantikan ayahnya Tuanku Banta Muda untuk menghadapi serangan dan operasi Jenderal Mayor agresor Van Heutzs, ia adalah Gubernur Militer. Pada tahun 1098 M, bala tentara yang dipimpin Van Heutzs menguasai beberapa tempat, karena memiliki peralatan perang yang lengkap maka ia dapat merebut Garot dan Kuta Panglima Polem di Padang Tiji, maka Tuanku Raja Keumala, Teuku Panglima Polem Muhammad

Daud dan sejumlah para pemimpin lainnya pindah ke ibu kota hijrah, yaitu Kuta Keumala, di tempat ini adalah tempat Sultan Muhammad Daud berkedudukan.⁶⁸

Dalam bulan Juni 1898 M resmi kuta Keumala sebagai kuta hijrah kerajaan ditinggalkan oleh Sultan. Pimpinan kerajaan terpecah dalam tiga kelompok: *Pertama*, di bawah pimpinan ibu Tgk. Panglima Polem dan sejumlah kaum wanita lainnya, kelompok ini di bawah pimpinan panglima wanita yaitu Teungku Fakinah, rombongan ini berangkat ke Tangse. *Kedua*, di bawah pimpinan Sultan Alaidin Muhammad Daud yang berangkat ke Meureudu. Dan *Ketiga*, di bawah pimpinan Tuanku Raja Keumala dan Teuku Panglima Muhammad Daud berangkat ke Jeunib. Perang terbuka telah berjalan secara *bergerilya* dari hutan ke hutan dari gunung ke gunung Belanda semakin kuat menancapkan kakinya di Aceh, apalagi setelah mendapat dukungan dari sebahagian *Uleebalang*. Meskipun merasa kewalahan menghadapi tentara Belanda yang memiliki peralatan persenjataan yang lengkap, namun pada awalnya ia masih yakin bahwa hidup merdeka atau mati terhormat sebagai syuhada. Tetapi kenyataan yang sangat pahit dirasakan oleh masyarakat Aceh, bahwa Belanda selalu berlaku semena-mena terhadap rakyat Aceh sehingga mereka semakin menambah penderitaan. Sawah yang terbentang luas di setiap daerah yang menghasilkan panen yang melimpah terbengkalai tidak ada yang mengurusnya. Kadang kala hasil panen yang melimpah itu harus diserahkan kepada Belanda akhirnya banyak penduduk tidak lagi mengurus sawah dan ladang.

Disamping itu Belanda juga telah menghancurkan pendidikan di Aceh, melakukan intimidasi dan tekanan terhadap ulama pengelola dayah sehingga ulama harus mencari tempat yang aman, ada sebagian ikut berperang meninggalkan dayah. Dan ada juga ulama yang ditangkap dan dipenjara oleh Belanda karena dianggap sebagai pemberontak, maka banyak dayah-dayah itu yang tidak ada lagi staf pengajarnya sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut harus tutup. Kondisi lain saat itu adalah gedung-gedung dan rumah

⁶⁸A. Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Membangun Tamaddun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30.

sekolah serta sarana lembaga pendidikan lainnya telah dibakar, banyak guru yang ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Pada saat itu harapan hidup yang aman, damai dan bahagia dalam sebuah negeri milik sendiri semakin jauh.

Sementara sebagian ulama berjuang dengan politik dan pendidikan. Dengan politik mereka melakukan diplomasi dengan Belanda dan negara-negara tetangga. Dan juga mereka bergerak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dalam masa pendudukan Belanda di Aceh (1878- 1904 M). Akhirnya Belanda mulai curiga terhadap ulama, karena itu pemerintahan Belanda membatasi gerak gerik ulama, mengintip dan mematai-matai setiap gerak gerik dan kegiatan ulama. Saat itu ulama mendapat tekanan dari pemerintahan Belanda karena dianggap sebagai musuh yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Meskipun mendapat tekanan dari pemerintahan Belanda para ulama tetap melakukan misinya dan berjuang bersama dengan masyarakat untuk mengusir tentera penjajah.

Melihat kondisi Aceh yang tidak menguntungkan masyarakat, maka para ulama melakukan musyawarah mencari solusi untuk keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Hasil dari musyawarah para ulama dan pimpinan perang sehingga Tuanku Raja Keumala menerima tawaran kawan-kawannya yaitu dengan membuka siasat baru dalam berperang melawan pemerintahan Belanda. Siasat tersebut merupakan cara lain untuk menghimpun kekuatan baru untuk melawan Belanda. Mereka sepakat menetapkan siasat baru tersebut yaitu sebahagian dari pimpinan perang menerima tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian dengan Belanda dan sementara sebahagian yang lain tetap melanjutkan perang gerilya.

Mereka yang tetap dengan perang adalah Tgk. Hasballah Indra Puri, beliau yang pertama sekali yang memimpin pemberontakan terhadap Belanda di Seulimum. Kemudian Tgk. Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua PUSA, ia mengambil kebijakan politiknya yang sangat penting, dimana banyak ulama yang sudah berdamai dengan Belanda untuk bergerilya dari hutan ke hutan untuk mengatur kekuatan dalam upaya mengusir Belanda. Kebijakan Tgk Muhammad

Daud Beureueh ini di ikuti oleh murid-muridnya dan masyarakat, sehingga beliau memimpin banyak pasukan perang.

4. Ulama sebagai Guru Agama

Menurut A. Hasymi, ulama dan sejarawan Aceh yang termasyhur, mengatakan setelah Kerajaan Islam Peureulak didirikan pada bulan Muharram 225 H Sultan langsung mendirikan lembaga pendidikan, lembaga pendidikan ini manajemen pengelolaannya diserahkan kepada ulama yang didatangkan dari Saudi Arabiya, Persia dan Gujarat. Sultan membangun sebuah daya yang diberi nama dengan “Zawiyah Cot Kala yang di pimpin oleh Tgk Muhammad Amin⁶⁹. Lembaga pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Nusantara. Para lulusan dari lembaga ini kebanyakan menjadi ulama dan guru agama dalam masyarakat. Lulusan yang menjadi ulama mereka pulang ke daerah asal bahkan ada yang dijemput oleh kerajaan untuk menjadi penasehat sultan dan mendirikan lembaga pendidikan Islam di daerah mereka.

Lembaga pendidikan ini diberi nama dengan dayah. Kata *Dayah* itu adalah diambil dari bahasa Arab, yang berasal dari kata *zawiyah* yang berarti sudut, yaitu biasanya sudut-sudut mesjid yang mereka jadikan tempat proses belajar mengajar. Kemudian sudut mesjid yang biasa dijadikan tempat belajar anak-anak itu di malam hari dan sore hari, di peruntukkan kepada orang-orang tua baik dari kaum bapak maupun kaum ibu. Sedangkan anak-anak usia sekolah mereka telah disiapkan tempat khusus yang disebut dengan dayah. Dayah tersebut memiliki tempat pengajian yaitu *balee beut* (balai pengajian) dan asrama untuk santri yang tidak pulang atau karena kampung halamannya jauh tidak terjangkau untuk pulang. Kepada mereka yang menuntut ilmu di dayah diberi lakap kepada mereka dengan *meudagang*. Dayah tersebut didirikan oleh teungku yang bersangkutan atas bantuan dan persetujuan masyarakat sekitar sebagai tempat belajar anak-anak dan orang dewasa. Teungku tersebut siap siaga berada di dayah menunggu kedatangan murid yang ingin belajar ilmu agama yang mendalam. Seperti ilmu Fiqh, ilmu Tauhid, Hadis, Tafsir Akhlak atau Tasawuf.

⁶⁹ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah...*, h. 50.

Sementara untuk pembangunan fisik dayah berupa *balee* tempat pengajian atau mesjid biasanya dibantu oleh masyarakat yang memiliki kemampuan dengan suka rela dan donatur yang tidak tetap. Keberadaan dayah-dayah tersebut sangat membantu masyarakat sekitar dayah untuk belajar ilmu agama dan ilmu lainnya. Karena saat itu peran pemerintah terhadap pendidikan masyarakat belum merata dan belum dapat terjangkau di setiap pelosok. Maka ulama berupaya menghadirkan lembaga pendidikan dayah tersebut sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Masyarakat datang dari berbagai daerah untuk belajar terutama ilmu agama dan ilmu lainnya di dayah tersebut dengan penuh ketekunan dan kesadaran.

Para ulama yang tersebar di seluruh Aceh berupaya mendirikan lembaga pendidikan berupa dayah-dayah, karena itu hampir setiap daerah di seluruh Aceh memiliki dayah. Maka dari sejak zaman sebelum Belanda masuk ke Indonesia lembaga pendidikan semacam ini sudah ada di Aceh. Namun dayah-dayah yang terkenal yang banyak kedatangan murid dari luar daerah tidak terdapat di semua daerah, hanya terdapat pada daerah tertentu saja. Seperti yang ditulis oleh A. Hasjmy yang dikutip M Hasbi Amiruddin tentang data dayah di Aceh sejak dulu.

Dayah Seureule di Aceh Tengah didirikan pada tahun 1012-1059 Dayah Blang Pria di Samudera Pasai Aceh Utara 1155-1233, Dayah Lamkeuneun Aceh Besar 1199-1255 dan Dayah Tanoh Abee di Aceh Besar tahun 1823-1836, Dayah Tiro di Pidie tahun 1781-1795. Snouck Hurgonjo menyebutkan beberapa nama dayah yang telah sebelum kedatangan Belanda, seperti Dayah Ie Leubeu, dan Dayah di Tiro, keduanya di Pidie, dan Dayah Lamnyong Dan Dayah Krueng Kale, Dayah Lamseunomg semuanya di Aceh Besar.⁷⁰ Dayah-dayah yang hadir kemudian adalah dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, kemudian pada abad ke-20 M lahir Dayah Mesjid Raya di Samalanga.

Ulama yang mengajar agama dan Al-Qur'an di dayah biasanya tidak dibayar gaji atau upah tetap oleh pemerintah atau oleh badan pengelola dayah. Tetapi kadang kala murid atau wali murid atau masyarakat memberikan sumbangan, berupaya sadaqah, zakat, nazar atau lainnya kepada teungku yang

mengajar agama itu dengan suka rela dan ikhlas. Sementara murid atau masyarakat yang belajar agama di dayah tidak dikenakan biaya, baik biaya pendaftaran maupun biaya bulanan. Untuk menutupi kebutuhan hidup biaya lainnya ulama atau teungku yang mengajar di dayah biasanya mereka memiliki usaha sendiri seperti bertani, ada yang berdagang atau berladang.

Kegiatan belajar mengajar teungku waktu itu sangat padat, kadang kala mereka tidak hanya mengajar di bale untuk murid-muridnya di dayah tetapi juga turun ke desa-desa daerah pedalaman untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Masyarakat sangat antusias menerima kehadiran teungku di desa mereka dengan menyediakan fasilitas belajar dan menyediakan makanan untuk teungku. Mereka belajar dasar-dasar ilmu agama dengan menghafal. Materi pelajaran untuk mereka adalah dasar ilmu tauhid, dasar ilmu fiqh dan dasar ilmu tasauf, dan baca al-Qur'an.

5. Ulama sebagai Penulis

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap kitab-kitab dan referensi lainnya kepada para murid dan orang yang membutuhkannya para ulama itu menulis dan mengarang kitab-kitab. Diantara para ulama yang mengarang kitab-kitab tersebut adalah:

a. Hamzah Fansuri

Ia adalah seorang ulama yang sangat terkenal dalam masyarakat Aceh, beliau sangat berjasa dalam pengembangan Islam di Aceh. Ia adalah seorang guru yang berhasil mendidik kader ulama penerus risalah, meskipun telah lama meninggal namun masih dikenang oleh umat Islam di Aceh karena memiliki ide dan pikirannya yang ditulis. Diantara karyanya: 1. *Syarh al-Siki, Zinat al-Muwahhidin* (Minuman orang-orang yang rindu kepada Allah), kitab ini berbahasa Melayu yang isinya membahas masalah thariqat, syariat, hakikat dan ma'rifat. 2. *Asra al-'Arifin fi Bayani Ilmi al-Suluk wa al-Tauhid* (rahasia orang-orang bijak yang menjelaskan ilmu thariqat dan ilmu Tauhid), yang digubah dalam bentuk puisi dan prosa. 3. *Al-Muntahā* (ujung dari Pencarian), kitab ini

⁷⁰M. Hasbi Amiruudin, *Ulama Dayah...*, h. 51

dalam bahasa melayu, isinya penggalan dari Al-Qur'an dan al-Hadis dan kata para *hukama* serta diberikan komentar. 4. *Ruba'i Fansuri*, yang membahas masalah tauhid, fiqh, akhlak dan tasawuf. Buku ini ditulis dalam bentuk kumpulan syair. Disamping dari itu adalah karyanya dalam bentuk sya'ir, antara lain: Syair perahu, Syair burung, Syair dagang, Syair Pungguk, Syair sidang Fakir, Syair Ikan Tongkol.⁷¹

b. Syamsuddin As-Sumatrani

Ia adalah seorang ulama yang sangat terkenal pada masanya menurut catatan A. Hasjmy, As-Sumatrani pernah berguru dan belajar pada Hamzah Fansuri.⁷² Ia termasuk salah ulama yang sangat produktif dalam menyebarkan ilmunya kepada muridnya. Karena terlalu banyak ilmu yang ingin diberikan kepada murid-muridnya sementara waktu kesempatan sangat terbatas maka ia banyak menulis dan mengarang kitab-kitab. Menurut penelusuran Al-Yasa' Abubakar di perpustakaan pesantren Tanoh Abee Seulumum Aceh Besar ditemukan sebanyak 20 buah buku yang ditulis Syamsuddin As-Sumatrani.⁷³ Namun dalam catatan A Hasjmy jumlah karya Syamsuddin As-Sumatrani adalah 22 kitab, yaitu :

1. *Mir'ah al-Mukminin* (cermin orang yang beiman) dalam bahasa Melayu
2. *Risalah Bain al-Mulahazat al-Muwahidin `ala al-Mulhidin fi Zikr Allah* (pegangan orang-orang atheis dalam berzikir kepada Allah) dalam bahasa Arab.
3. *Jawahir al-Haqaiq* (permata Kebenaran) dalam bahasa Arab
4. *Kitab al-Harakah* (Kitab tentang gerakan) dalam bahasa Arab.
5. *Nur al-Daqaiq* (cahaya kejelian) dalam bahasa Arab.
6. *Mir'ah al-Iman* (cermin Keimanan) kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu.

⁷¹M Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh...*, (Yokjakarta, Cinennets, 2004) h. 24-25.

⁷²A. Hasjmi, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), h. 197.

⁷³Al-Yasa' Abubakar dan Wamad Abdullah, *Manuskrip Dayah Tanoh Abee, Kajian Keislaman di Aceh pada masa Kesultanan*, Kajian Islam , No 2 (1992), h. 39 dalam M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh...*, h. 26.

7. *Syarh Mir'ah al-Qulūb* (komentar terhadap kitab hati) dalam bahasa Melayu.
8. Tauhid Hati. Merupakan terjemahan dari salah satu kitab Ibnu Arabi, ditulis dalam bahasa Melayu.
9. *Syarh al-`Ārifīn* (jalan orang arif budiman), ditulis dalam bahasa Melayu.
10. *Kitāb al-Uṣūl al-Tahqīq* (kitab dasar-dasar penguat)
11. *Mir'ah al-Ḥaqāiq* (cermin kebenaran), dalam bahasa Melayu
12. *Kitab Martabah* (kitab tentang Kedudukan), dalam bahasa Melayu
13. *Risālah al-Wāhab* (Risalah tentang Allah Maha Pemberi), dalam bahasa Arab
14. *Mir'ah al-Muḥaqqiqīn* (Cermin Para ahli Pembukti), dalam bahasa Melayu
15. *Tanbih At-Tullab fi Ma'rifah Malik al-Wahab* (Catatan untuk para santri dalam upaya mengenal Allah), dalam bahasa Melayu.
16. *Zikr Dairat Qab Qawsayn aw Adna*, dalam bahasa Melayu.
17. *Tuḥfah al-`Ajīb* ditulis dalam bahasa Melayu.
18. *Ḥifzh al-Iman* (Pemelihara Iman) ditulis dalam bahasa Melayu.
19. *Al-Darūrah al-Fakhirat* (permata yang Kemilau) ditulis dalam bahasa Melayu.
20. Risalah Islam dan Iman di tulis dalam bahasa Melayu.
21. Risalah Tauhid serta perkataan orang Tahqia ditulis dalam bahasa Melayu.
22. *Syarh Ruba'i* Hamzah Fansuri.⁷⁴

c. Syeikh Nuruddin Ar-Raniry

Syeikh Nuruddin Ar-Raniry adalah seorang ulama besar yang memiliki banyak muridnya, juga beliau adalah seorang politikus yang handal dan negarawan yang tangguh. Beliau menjadi *Qadhi Malikul Adil* pada dua masa Raja berkuasa, yaitu pada akhir masa pemerintahan Iskandar Muda dan masa pemerintahan Iskandar Tsani. Ia seorang guru yang memiliki ilmu pengetahuan

⁷⁴A. Hasymi, *Kebudayaan ...*, h. 198. Lihat juga M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama...*, h. 28. Lihat juga Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun)*, (Banda Aceh: Yayasan BUSAFAT, 2006), h. 34.

yang banyak, banyak ilmu di sumbangkan untuk murid dan banyak juga ilmu yang dituangkan dalam buku-buku. Kitab-kitab yang dikarangnya adalah:

1. *Al-Şirat al-Mustaqīm*. Kitab berisikan hukum Islam (fiqih)
2. *Dar al-Farāidl bi Syarh al-`Aqāid*. Kitab yang membahas filsafat dan Ketuhanan.
3. *Bustān al-Salatīn fi Zikr wa al-Akhirīn*. Kitab yang berisi sejarah yang lengkap.
4. *Akhbar al-Akhirah fi Awwali Yawm al-Qiyāmah*. Kitab yang membahas tentang hari kebangkitan.
5. *Hayat al-Habib fi Ghib wa Tarhīb*. Kitab yang membahas masalah filsafat.
6. *Al-Tibyān fi Ma`rifatil Asdyan*. Kitab yang membahas hal ihwal aliran agama.
7. *Asrarul Insan fi ma`rifati Ar-Ruhi wa Ar-Rahman*. Kitab yang membahas tentang ruh dan Ketuhanan
8. *Lathīf al-Asrār*. Kitab yang membahas rahasia Alam.
9. *Nubzah fi Dakwah al-Mada Syihb*. Kitab yang berisi filsafat menolak paham wujudiyah.
10. *Hill al-Zīl*. Kitab yang membahas ketuhanan dan menolak paham wujudiyah.
11. *Syifā` la-Qulūb*. Kitab yang membahas filsafat dan akhlak
12. *`Umdat al-I`tiqād*. Kitab yang menguraikan masalah keimanan.
13. *Mawt al-Ḥayat li ahl al-mamānī*. Kitab yang membahas hidup dan mati.
14. *Jawāhir al-`Ulūm fi Kasyf al-Ma`lūm*. Kitab yang membahas masalah ketuhanan.
15. *Bad`u al-Khalqi Al-Samāwati wa al-Ardh*. Kitab yang membahas tentang langit dan bumi.
16. *Ḥujjat al-Şādiq Li Daf` az-Zindīq*. Kitab yang membahas kesalahan kaum zindik
17. *Fath al-Mubīn `ala al-Mulhidīn*. Kitab bantahan terhadap kaum zindiq.
18. *Al-Lam`u fi Tafkhīri Man Qalabī al-Khalqi al-Qur`ān*. Kitab yang menolak kaum mu`tazilah yang menagatakan al-Qur`an adalah makhluk.

19. *Tanbīh al-`Awāmil fi Tahqīqi al-Kalāmi fi Nawafi*. Kita yang membahas masalah Tasawuf.
20. *Şawarin al-Shadiq li Qath'i al-Zindīq*. Kitab yang membahas penolakan terhadap kaum zindik.
21. *Rahiq al-Muhammadiyah fi Tharīq al-Shufīyah*. Kitab yang membahas tasawuf berdasarkan Sunnah Nabi.
22. Kisah Iskandar Zulkarnain.
23. Hikayat Raja Badar. Karya satera dalam puisi (syair)
24. Bab *al-Nikāh*
25. *Saqyūr Rasul*. Kitab yang membahas tentang perjuangan dan sejarah Rasul.
26. *Mu'amad al-I'tiqad*
27. *Hidāyat al-Mubtadi fi Fadhl Lahd al-Muhdi*. Kitab Tasawuf.⁷⁵

d. Syeikh Abdul Rauf (Syiah Kuala)

Syeikh Abdul-Rauf adalah seorang ulama besar, seorang negarawan dan juga seorang pemikir dan filosof yang terkenal. Ia diangkat sebagai *Qadhi Malikul Adil* pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin dan pada masa tiga ratu setelah itu. Keulaman beliau sangat terkenal karena banyak meninggalkan karya-karyanya berupa kitab-kitab ilmu penegetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, kitab-kitab tersebut adalah :

1. *Turjum al-Mustafīd*. Yang berisi tafsir al-Qur'an menurut catatan tafsir ini merupakan tafsir pertama di dalam bahasa Melayu.
2. *Mir'at al-Tullab*, yaitu kitab yang berisi tentang hukum Islam, melengkapi segala bidang hukum termasuk dagang dan tata negara.
3. *`Umdat al-Aḥkām*, merupakan kitab pengantar Hukum Islam.
4. *`Umdat al-Muhatajin Ila Suluki Maslaki Mufradīn*, kitab yang membahas masalah akhlak.
5. *Daqāiq al-Ḥurūf*, kitab yang berisi rahasia huruf

⁷⁵Muhammad Umar, *Peradaban Aceh...*, h. 35-36.

6. *Hidāyat Balaghah `ala Jumatil Mukhassamah*, kitab yang berisi tentang hukum acara dalam Islam.
7. *Kifāyat Muhatajin*, kitab yang membahas madsaklah Akhlak.
8. *Bayān Tajalli*, yang membicarakan masalah filsafat Ketuhanan, menolak paham wiahdatul wujud.
9. Syair Ma'rifat, merupakan karya sastra yang berbentuk puisi membahas masalah ma'rifat Ketuhanan.

e. Syeikh Jalaluddin Tursaniy.

Ia adalah seorang ulama besar, ahli hukum Islam yang ternama, dan diangkat sebagai Qadhi Malikul Adil pada masa Sultan Alaidin Johan Syah, 1147-1174 (1733-1760 M), di samping dari itu ia juga seorang pengarang yang handal, banyak hasil karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu, antaranya adalah :

1. *Mudhar al-Ajla ila Rubait al-`Ala*, kitab yang mengandung filsafat yang membahas hubungan makhluk dengan Khaliknya.
2. *Safīnat al-Hukkam*, kitab yang membahas tentang hukum Islam berkenaan dengan hukum dagang, hukum keluarga, hukum tata negara, hukum perdata/pidana, teori pemerintahan yang maju sampai dengan masalah wanita yang menjadi.

e. Syeikh Muhammad Zein

Syeikh Muhammad Zein adalah seorang ulama yang hidup di zaman sultan Alaidin Mahmud Syah pada masa inilah syeikh Muhammad Zein diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil. Ia seorang ulama yang memiliki banyak murid dan juga ia banyak mengarang dan menulis kitab, diantara lain kitab-kitab karya syeikh Muhammad Zein yang dapat ditelusuri adalah :

1. *Aksyīf al-Kirām*, yang membicarakan masalah akhlak dan Tasauf
2. *Takhṣīṣ al-Falāḥ*, Sebuah kitab membicarakan masalah filsafat akhlak.

f. Syeikh Abbas Kuta Karang

Syekh Abbas Kuta Karang ini merupakan *Qadhi Malikul Adil* pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Ibrahim Mansur Syah tahun 1279-1286 (1859-

1870). Ia juga ahli ilmu bintang (ilmu falak) yang terkenal pada saat itu dan ahli ilmu obat-obatan. Ia seorang guru yang banyak muridnya yang terkenal dengan seorang pengarang, di antara karya-karya beliau adalah:

1. *Sirāj al-Zalam fi Ma'rifati Sa'adi Wa al-Nahas*. Kitab yang berisi tentang ilmu hisab, ilmu perbintangan.
2. Kitab dari bahasa Arab yang membahas ilmu ketabiban dan obat-obatan, buku tersebut sampai sekarang masih dipakai oleh tabib-tabib di Aceh.⁷⁶

6. Ulama sebagai Pelopor Pendidikan Islam di Aceh

Dalam catatan sejarah Aceh bahwa pendidikan Islam telah ada jauh sebelum Belanda membawa sistem pendidikan sekuler ke Indonesia. Pendidikan Islam tersebut telah ada yang diajarkan di mesjid-mesjid, meunasah, dan musalla. Kemudian pendidikan Islam terus mengalami perkembangan sehingga pendidikan Islam mampu membangun sistem pendidikan tersendiri. Dalam perkembangannya pendidikan Islam di Aceh terjadi dalam beberapa tahap, yaitu :

- a. Pengajian di meunasah⁷⁷ dan balai-balai pengajian, di tempat ini pengajian diutamakan dengan belajar membaca al-Qur'an hingga belajar membaca tajwid dan *tahsīn* al-Qur'an. Pengajian ini diisi oleh teungku dengan kapasitas ilmu yang memadai saja.
- b. Setelah itu dilanjutkan dengan belajar membaca kitab-kitab Arab Jawi sekaligus mengkaji dasar-dasar ilmu, seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan akhlak.
- c. Kemudian lebih dalam dari itu mulai belajar bahasa Arab seperti nahwu dan saraf. Serta mulai belajar ilmu dari kitab yang berbahasa Arab seperti pengantar untuk belajar di Pesantren nantinya.
- d. Tahap selanjutnya adalah pendidikan pesantren, pendidikan ini merupakan lanjutan bagi para calon teungku dan ulama. Di tempat ini biasanya para santri belajar dalam waktu yang tidak terbatas.

⁷⁶Muhammad Umar, *Peradaban Aceh, Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, (Banda Aceh: Busafat, Bekerja sama dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat, 2006), h. 35-38.

⁷⁷Meunasah merupakan tempat ibadah, tempat musyawarah dan tempat sentral bagi masyarakat desa. Setiap desa memiliki satu meunasah.

Sistem pendidikan seperti ini terbangun adalah sistem klasikal dan sudah berjalan ratusan tahun. Dalam catatan sejarah pendidikan di Aceh dinyatakan bahwa yang mula-mula melahirkan pendidikan dan lembaga pendidikan adalah ulama dengan sistem dayah, dan dari lulusan dayah ini banyak para santri yang dikirim ke luar negeri yang paling banyak di kirim ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama. Serta dari pendidikan dayah inilah kemudian lahir ulama-ulama besar, pemikir dan penulis ternama serta ada yang menjadi pejabat di Aceh. Dan dari model pendidikan dayah inilah kemudian lahir dan berkembang sistem pendidikan Islam terpadu yang menggabungkan antara materi pelajaran agama dan materi pelajaran umum, baik madrasah maupun dayah modern.

Sebelum abad ke-19 dayah-dayah di Aceh merupakan milik pribadi pimpinan dayah atau teungku yang dibangun di atas tanah wakaf. Tanah tersebut ada yang diwakafkan oleh masyarakat atau keluarga pimpinan dayah tersebut. Dayah tersebut memiliki manajemen pendidikan tersendiri yang terpisah dengan manajemen pemerintah. Lembaga pendidikan dayah ini adalah swasta penuh dikelola oleh pimpinan dayah itu sendiri atau keluarga, sementara pemerintah tidak ikut campur mengatur sistem manajemen dayah. Susunan organisasi manajemen dayah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pimpinan dayah, biasanya pimpinan dayah dalam proses belajar mengajar dibantu oleh teungku-teungku rangkang.⁷⁸ Demikian juga dengan sistem keuangan dayah semua bertumpu pada pada pimpinan dayah karena tidak ada sumber pemasukan tetap. Untuk menutupi kebutuhan dayah seperti untuk pembangunan gedung dan bale pengajian biasanya di bantu oleh masyarakat dan donatur yang tidak tetap.

Sementara untuk asrama tempat penginapan santri biasanya dibangun sendiri oleh santri secara bergotong royong bersama kawan-kawan santri lainnya atau di bantu oleh masyarakat di sekitar. Menyangkut dengan pimpinan dayah biasanya yang menjadi pimpinan dayah adalah para pendiri dayah itu sendiri. Bila pendiri dayah itu telah meninggal biasanya di wariskan kepada anak-anak pendiri dayah yang dianggap telah memiliki ilmu yang cukup dan cakap untuk pimpinan

⁷⁸Teungku Rangkang adalah alumni lulusan dayah tersebut yang memiliki kapasitas ilmu dan mengabdikan di dayah tersebut.

dayah. Bila dari pihak anak kandung pendiri dayah tidak ada maka biasa diberikan kepada menantu pendiri dayah. Dan ada pula yang di wariskan kepada murid kesayangan pendiri dayah tersebut yang dianggap memiliki ilmu dan memiliki kecapakan untuk itu.

Dalam hal manajemen dayah tidak diatur secara pasti tetapi seperti lembaga pendidikan formal lainnya, tetapi diatur oleh pimpinan dayah itu sendiri. Sebutan untuk pimpinan dayah biasa di panggil dengan istilah *Teungku Chik* atau juga di sebut dengan *Abu, Abuya Abon, Abi* atau *Tu* ada juga yang menyebut *teungku di dayah*.⁷⁹ Pimpinan dayah itulah yang menjadi guru dari guru-guru yang mengajar agama di dalam masyarakat. Dayah telah terilhami dan menjadi model pendidikan di Aceh dengan ciri dan corak yang khas dan menadapat tempat yang khusus di hati umat.

Pada masa pendudukan Belanda antara 1873 M sampai dengan tahun 1905 M dayah-dayah di Aceh pada mulanya berjalan normal namun dalam masa akhir pemeritahan Belanda mulai melakukan intervensi, kurikulum dayah di kontrol dan aktifitas dayah di awasi. Maka secara otomatis dayah tidak berjalan normal kurikulum dayah dibatasi hanya mata pelajaran agama semata. Maka kurikulum di dayah tersekat-sekat dan memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena Belanda mempropokasinya, maka ilmu-ilmu umum tidak diajarkan di dayah, sehingga kemudian timbul pemahaman bahwa ilmu itu adalah ilmu orang Belanda tidak masuk ke dayah.

Maka kurikulum dayah hanya ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tafsir dan hadis sementara untuk ilmu-ilmu umum tidak dimasukkan dalam kurikulum dayah sehingga ilmu yang berkembang di dayah tidak menyangkut dengan politik dan dunia luar. Belanda membatasinya mata pelajaran di dayah sehingga masyarakat Aceh kekurangan informasi tentang dunia luar bahkan akan mematikan kader pemimpin di Aceh secara berkelanjutan. Dan pada saat itu di dayah tidak boleh memberi gagasan dan ide-ide baru apalagi ide-ide pembaharuan terhadap sistem pendidikan dan sistem pemerintahan. Pemerintahan Belanda

⁷⁹Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi, *Dosen STAIN...*, tgl 21 Januari 2011.

menuduh kepada orang yang membawa ide-ide pembaharuan di dayah sebagai orang yang mempunyai kecendrungan dengan paham komunis.

Belanda membatasi materi pelajaran yang diajarkan di dayah-dayah, pembatasan ini dimaksudkan agar masyarakat Aceh, khusus orang yang belajar di dayah tidak mengetahui lebih banyak tentang dunia luar dan urusan politik, Bahkan di sisi lain Belanda mengekang dan tidak memberi kesempatan sama sekali kepada masyarakat biasa untuk belajar di sekolah Belanda. Maka masyarakat Aceh lebih banyak masuk pesantren dan membenci Belanda. Belanda memiliki suatu keyakinan bahwa anak-anak ulama dan pengikutnya tidak akan loyal terhadap pemerintahan Belanda bahkan mereka akan menjadi gerombolan pemberontak terhadap pemerintah Belanda. Sementara untuk anak *Uleebalang* disediakan fasilitas belajar yang bagus dan di beri kesempatan untuk belajar sampai ke luar negeri.

7. Ulama sebagai Pembaharuan Pendidikan Islam di Aceh

Untuk melawan penjajahan ulama mulai menyusun kekuatan baru dengan mendirikan organisasi-organisasi ulama dan organisasi keagamaan. Organisasi ini bermaksud untuk menghimpun ulama dan membangun kekuatan yang dapat melawan pendudukan Belanda di Aceh. Karena bagaimanapun pada waktu itu tidak lahir tokoh masyarakat kecuali dikalangan ulama. Ulama itulah yang dianggap tokoh masyarakat dan sekaligus sebagai pemimpin. Karena tokoh masyarakat lahir karena adanya proses pendidikan maka pendidikan yang ada saat itu hanyalah sistem dayah yang *notabene*nya adalah akan melahirkan kader-kader ulama. Dan organisasi ini juga dapat menjadi sebagai tempat penyaluran aspirasi para ulama untuk memajukan pendidikan dan pengajaran agama serta untuk mengumpulkan kekuatan dalam upaya untuk mengusir penjajahan Belanda.

Karena setelah melihat beberapa lama masa pendudukan Belanda di Aceh, pemerintahan Belanda semakin kuat dan masyarakat Aceh sendiri semakin terpuruk. Maka tidak ada cara yang paling tepat untuk bangun melawan pejjahan kecuali dengan menyusun kekuatan maka dibentuklah perkumpulan Ulama. Dan demikian juga tidak ada cara yang bagus untuk bangun dari keterpurukan kecuali

melalui pendidikan. Diharapkan lembaga-lembaga pendidikan ini akan dapat melahirkan ulama-ulama yang memiliki pikiran yang cerdas dan komitmen yang tinggi untuk membela kebenaran. Dan dengan pendidikan ini pula akan melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat menggerakkan harakat dan perjuangan untuk hidup merdeka. Serta dengan pola pendidikan ini besar kemungkinan akan lahir tokoh-tokoh pendidik yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun pendidikan yang berkualitas.

Maka sebagian ulama Aceh membangun organisasni ulama yang diberinama dengan PUSA (Persatuan Ulama Aceh). Ulama yang masuk dalam organisasi ini adalah para ulama yang moderat. Organisasi tersebut mulai bergerak dalam bidang reformasi sistem pendidikan dayah. Ide ulama tersebut mulai bergerak dengan mendirikan madrasah-madrasah dengan manajemen baru, metodologi pengajaran yang modern dan sistem yang modern serta kurikulumnya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum di madrasah tentu berbeda dengan kurikulum dayah, kurikulum di dayah hanya berkisar pelajaran agama yaitu fiqh, tauhid, tafsir, hadis dan akhlak.

Sementara materi kurikulum di madrasah modern ini, materi pelajarannya lebih banyak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Banyak mata pelajaran yang ditambah seperti sejarah, geografi, politik, matematika, fisika dan sejumlah mata pelajaran umum lainnya. Diharapkan lulusan madrasah ini memiliki keunggulan di samping memiliki ilmu pengetahuan yang dalam juga memiliki wawasan yang luas. Madrasah ini diharapkan mampu menyaingi dan mengungguli sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Di sisi lain madrasah ini harus mampu memberikan pencerahan bagi kemajuan pendidikan di Aceh sebagai soko guru kemajuan bangsa.

Pada tanggal 22 oktober tahun 1913 Tuanku Raja Keumala meminta izin kepada pemerintahan Belanda untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam yang terpadu dan modern. Permintaan tersebut disetujui oleh Belanda dengan sejumlah persyaratan yang dipenuhi oleh Tuanku Raja Keumala, kejadian pada tanggal 6 Novemnber 1915 Tuanku Raja Keumala diberi izin oleh

Gubernur Swart di Kuta Raja untuk mendirikan Madrasah. Syarat-syarat tersebut adalah:

Pertama, kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di kampung Keudah diizinkan mendirikan sebuah madrasah tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda.

Kedua, mata pelajaran yang boleh diajarkan hanya menulis dan membaca bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid dan ilmu fiqh.

Ketiga, diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar untuk mendaftarkan murid-murid sebagaimana dimaksudkan dalam Staatsblad 1902 No, 550 dan yang ditentukan seperti syarat-syarat BIJBLAD No. 6363.

Keempat, Murid-murid yang datangnya dari luar Kutaraja (Banda Aceh) harus ada keterangan dari pemerintah setempat.

Kelima, Tiap-tiap 2 Januari, April, Juli Dan Oktober setiap tahun harus memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kuta raja (Banda Aceh) melalui komisi yang diangkat untuk itu.

Keenam, untuk mengawasi madrasah tersebut, diangkatlah sebuah komisi yang terdiri dari Teungku Syekh Ibrahim Brawe sebagai Ketua, Hoofjaksa dan Kepala Penghulu pada Landrad Kutaraja (Banda Aceh) sebagai anggota

Ketujuh, Kalau syarat-syarat yang telah ditetapkan dilanggar, Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan Madrasah akan ditutup.⁸⁰

Setelah izin mendirikan Madrasah keluar dari pemerintah Belanda dengan segera Tuanku Raja Keumala mendirikan madrasah yang diberi nama dengan Madrasah Khairiyah. Dengan mengangkat Syeikh Muhammad Saman Siron sebagai direktornya, Syekh Muhammad Saman pernah belajar di Mekkah. Pada awalnya segenap proses belajar di kotrol oleh Belanda, baik pada sistem pembelajarannya, kurikulumnya dan manejemennya di awasi ketat oleh pemerintah Belanda. Pembaharuan sistem pendidikannya hanya baru dapat dilaksanakan pada madrasah ini hanya pada tata ruang belajar dan cara mengajarnya. Namun setelah beberapa tahun berselang mulailah merambah

perubahan pada kurikulum yaitu terjadi penambahan-penambahan mata pelajaran seperti ilmu bumi, sejarah, matematika ilmu kesehatan dan lain-lain. Inilah cikal bakal terjadi pembaharuan sistem pendidikan di Aceh.

Adapun organisasi ulama yang terjun langsung membangun pendidikan dan melakukan pembaharuan pendidikan Islam di Aceh antara lain: Perguruan Islam Tgk. Abd. Wahab Seulimun yang didirikan pada tahun 1926 di Seulimum Aceh Besar. Madrasah ini diberi nama dengan Madrasah Najdiyah. Madrasah ini mempunyai pola yang modern selain mempunyai ruang belajar yang memadai juga mempunyai musalla dan rangkang-rangkang (asrama) bagi para siswa baik yang datang yang dekat maupun yang dari daerah yang jauh. Sistem pendidikan yang ada di perguruan Islam ini tidak hanya sekedar mengubah nama pendidikan yang modern tetapi juga kurikulumnya yang diperbaharui. Sementara sistem belajarnya disesuaikan dengan Perguruan Thawalib yang terkenal di Sumatera Barat.⁸¹

Kemudian menyusul Madrasah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang dibangun oleh Sayed Huseun di Idi Aceh Timur pada tahun 1928. Tgk. Muhammad Daud Beureueh mendirikan Jamiat Diniyah di Garut Sigli pada bulan Juni 1928. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap mendirikan perguruan Al-Muslim pada tahun 1930 di Matang Glumpang Dua Aceh Utara. Pada saat pembukaan pertama Madrasah Al-Muslim Peusangan ini, hanya memiliki fasilitas yang sangat serba kurang. Fasilitas gedung yang sangat darurat yang dibuat dari bambu dan atapnya terdiri dari daun rumbia, namun kemudian Al-Muslim ini menjadi sebuah perguruan yang ternama di Aceh. Kemudian Syekh Ibrahim membuka Madrasah Djadam di Montasik Aceh besar pada tahun 1931. Kemudian di Kuta Raja didirikan sebuah perguruan Islam tingkat menengah oleh Muhammadiyah yang diberi nama dengan Sekolah Leergang dengan pimpinannya Tgk. Ismail Yakub, dua tahun kemudian berubah menjadi Darul Muallimin dengan Pimpinan Teungku Hasbi Ash-Shiddiqie.⁸² Kemudian Tgk. Abdullah Umar yang lebih di

⁸⁰A. Hasymi, *Kebudayaan ...*, h. 39

⁸¹A. Hasymi, *Kebudayaan ...*, h. 92

⁸²Shabri A, dkk, *Biografi Ulama Aceh Abad XX*, Jld. III, Cet. II, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisoanal Banda, Dinas Pendidikan Provinsi NAD, 2007), h. 49-50,

kenal dengan Abu Lam U memiliki ide dan menggagas konsep pendidikan Islam yang modern, yang memiliki kurikulum terpadu antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Ulama-ulama pembaharu pendidikan ini kemudian berhimpun pada tanggal 5 Mei 1939 mengadakan pertemuan akbar yang dihadiri oleh para ulama, ulama yang hadir waktu mencapai 70 orang dengan Pembicaranya adalah Teungku Ismail Yakub⁸³, Teungku Muhammad Daud Beureueh, HAMKA, Teungku Nur Ibrahim. Hasil pertemuan tersebut memutuskan untuk menyiapkan dan mengadakan sebuah organisasi besar yang menghimpun para ulama, yang kemudian diberi nama dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang disingkat dengan PUSA. Pertemuan akbar tersebut diselenggarakan bertempat di Matang Glumpang Dua Peusangan.

Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) ini kehadirannya disambut baik dan antusias oleh masyarakat Aceh, mereka sangat menaruh harapan besar terhadap angin perubahan yang akan di bawa oleh organisasi ulama tersebut. Karena para pendiri PUSA tersebut adalah ulama-ulama besar yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap Islam dan Pendidikan Islam serta memiliki rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa. Berawal dari sinilah terjadinya perubahan dan pembaharuan pendidikan Islam di Aceh, dari pendidikan agama yang murni menjadi lembaga pendidikan Islam yang terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum.

Pembaharuan pendidikan Islam seperti ini pernah juga dilakukan oleh seorang ulama yang berasal dari keluarga raja Tuanku Keumala, yang pernah di angkat sebagai penasehat agama kerajaan, meski tidak disenangi oleh pemerintah Belanda. Ia pernah berhasil dalam melakukan reformasi pendidikan Islam yaitu mendirikan Madrasah Khairiyah di Kuta Raja pada tahun 1916 serta mengirim delegasi ke berbagai kongres Sarekat Islam di Pulau Jawa. Hal serupa dilakukan oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap bersama dengan pengurus organisasinya mendirikan madrasah Al-Muslim.

⁸³Tgk. Ismail Yakub jabatan terakhir adalah sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Madrasah ini berawal dari ide para tokoh ulama di Matang Glumpang Dua yang mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama “Al-Muslim”. Pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1348 H. Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap resmi di angkat sebagai Ketua organisasi tersebut. Organisasi ini bertujuan untuk mendirikan sebuah madrasah yang modern yang mampu menjawab tantangan zaman, dengan sistem pendidikan yang modern, kurikulum terpadu dan mangemennya juga modern. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pembaharuan sistem pendidikan agama di negeri Peusangan khususnya dan Aceh Utara umumnya.

Pada tanggal 13 April 1930 bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaedah 1348 M, madrasah Al-Muslim resmi didirikan yang lokasinya dekat dengan mesjid Matang Glumpang Dua di atas tanah wakaf. Madrasah ini di pimpin oleh seorang pimpinan dan guru bantu, untuk jabatan pimpinan diangkatlah Habib Mahmud dengan jabatan guru kepala dan teungku Haji Muhammad Ridwan sebagai guru bantu. Kemudian madrasah ini mencapai titik kemajuan yang sangat signifikan, banyak murid yang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di Al-Muslim ini.

Para ulama itu sendiri memelopori terjadinya pembaharuan pendidikan Islam di Aceh yang semula lembaga pendidikan yang ada di Aceh hanyalah lembaga pendidikan dayah. Namun kemudian dalam masa perjalanannya yang panjang telah terjadi perubahan pada lembaga pendidikan Islam itu. Pada mulanya pembaharuan itu masih dianggap hal yang tabu dalam tradisi pendidikan Islam oleh sebahagian ulama tua, namun kemudian perubahan tersebut mulai diterima sebagai suatu keniscayaan. Kemudian dalam perjalanannya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Aceh (dayah-dayah) itu sendiri mulai terjadi pembaharuan yang signifikan.

Lembaga pendidikan dayah itu sendiri mulai membenah diri dengan melakukan perubahan-petubahan. Perubahan yang dilakukan pada beberapa sisi seperti pada sisi manajemen, kurikulum, orientasi, dan bentuk pembangunan fisik. Meskipun dayah ini sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, namun eksistennya lama tetap dipertahankan. Yang paling menyenangkan adalah dayah-

dayah salafi yang ada di Aceh sekarang mereka menerima kehadiran sekolah dengan kurikulum yang diatur oleh pemerintah. Sekolah-sekolah tersebut berada di lingkungan dayah bahkan masuk dalam manajemen dayah, seperti SMA, MA, MTs atau SMP. Meskipun kurikulumnya belum terpadu antara kurikulum dayah dan kurikulum sekolah, masing-masing lembaga pendidikan tersebut menganut kurikulum tersendiri. Dayah tetap dengan sistem lama dan sekolah atau madrasah dengan sistem yang diatur oleh pemerintah. Namun yang terjadi perubahan adalah para santri atau murid yang belajar di dayah dapat dibenarkan untuk masuk sekolah yang ada di lingkungan dayah atau sekolah di tempat lain. Artinya seorang murid dapat belajar dalam dua sistem pelajaran yang saling mendukung. Di pagi hari mereka dapat belajar sekolah dan sore hari serta malam hari dapat belajar di dayah. Hal seperti itu pada masa-masa sebelumnya tidak terlihat bahkan sangat dilarang.

Perubahan lain yang terjadi pada dayah dewasa ini adalah menyangkut dengan manajemennya, pola manajemen dayah sekarang sudah mulai menggunakan manajemen modern. Dayah sekarang sudah memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki struktur organisasi yang jelas, penegakan disiplin dalam proses belajar mengajar, ada *reward* dan *punishment*.

Kitab-kitab yang menjadi pegangan pokok pada dayah salafi adalah: *Matn Taqrīb*, *al-Bājūrī*, *I‘ānat al-thālibīn*, *Fath al-Wahab*, *al-Mahalli* dan *Tuhfah al-Muhtāj* sebagai kitab tertinggi. Dan juga kitab yang lain yang dianggap relevan. Namun setelah terjadi perubahan untuk pembaharuan pada beberapa dayah di Aceh, kini sistem pendidikan dayah di Aceh lebih luas dan berwawasan. Bahan bacaan tidak lagi hanya terbatas kitab-kitab pelajaran semata. Namun, banyak kitab-kitab yang lain sebagai buku tambahan juga terdapat di pustaka dayah-dayah tersebut yang menjadi bahan referensi.

Sekarang lembaga pendidikan Islam ada empat jalur, dua jalur pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan dua jalur pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Semakin banyak sistem pendidikan seharusnya memberikan pencerahan yang lebih bagus karena dapat terjadi persaingan dalam arti yang positif. Jalur pendidikan Islam yang dikelola oleh pemerintah adalah jalur

pendidikan umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Meskipun pendidikan ini digelar dengan istilah pendidikan umum, namun di Aceh telah terjadi perubahan kurikulum di mana pelajaran agama Islam lebih banyak jika dibandingkan dengan jam pelajaran agama di luar Aceh. Materi pelajaran agama di sekolah mencapai enam jam dalam seminggu dan bahkan lebih. Materi pelajarannya berbeda dengan di tempat di mana materi pelajaran agama Islam sudah hampir menjurus pada bidang studi masing-masing. Materi pelajaran agama Islam tersebut sesuai dengan amanat undang-undang pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam qanun pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam.

Jalur pendidikan kedua adalah pendidikan agama yang di kelola oleh Kementerian Agama mulai dari TK, MIN, MTsN, MAN dan Perguruan Tinggi. Jelur masih sama di seluruh Indonesia. Ada pula sistem pendidikan Agama Plus yang di sebut dengan dayah terpadu. Pendidikan ini meskipun dikelola oleh swasta, namun kurikulumnya tetap disesuaikan dengan kurikulum pendidikan di Kementerian Agama atau keurikulum di Kementerian Pendidikan Nasional. Akan tetapi keunggulan pendidikan ini ada pada pembinaan bahasa asing yang ketat yaitu bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang aktif. Kini lembaga pendidikan ini menjadi pilihan alternatif masyarakat Aceh yang ramai diminati oleh calon murid lulusan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Meskipun lembaga pendidikan ini di kelola oleh pihak swasta dengan pengeluaran dana yang lebih besar ketimbang lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Namun wali murid lebih merasa aman apabila anaknya diantarkan ke dayah terpadu. Mereka memiliki alasan yang kuat memilih dayah terpadu sebagai tempat proses belajar anaknya.

Sementara lembaga pendidikan dayah merupakan lembaga yang sangat tua di Aceh bahkan sebagai lembaga pendidikan pertama di Indonesia. Yang semenjak lahir sampai sekarang lembaga pendidikan ini tetap masih eksis seperti sedia kala meskipun hanya di urus oleh swasta. Dayah ini masih tetap mempertahankan sistem pendidikan dan manajemennya dengan pola lama, meskipun dunia telah terjadi perubahan, zaman telah berganti yang turut memberi warna

terhadap perkembangan pendidikan. Namun pendidikan dayah tetap eksis meskipun dengan pola dirinya. Sekarang ini, lembaga pendidikan dayah sudah bergerak melakukan perubahan meskipun berubah pada posisi dirinya. Di mana sekarang ini dayah sudah mulai menerima kehadiran pendidikan formal sebagai pendamping pendidikan dayah murni yang belajar ilmu agama semata.

Ada beberapa dayah di di Aceh yang sudah mulai membuka diri dengan mendirikan dan membuka sekolah formal seperti madrasah atau sekolah di lingkungan dayah. Para santri yang tinggal di dayah diperbolehkan belajar di sekolah atau madrasah yang ada di lingkungan dayah, bahkan ada dayah yang membuka sekolah formal baik SMP, SMA maupun Madrasah Tsanawiyah atau madrasah Aliyah di lingkungan dayah. Seperti dayah Babus Salam Alue Bili Kecamatan Baktiya Aceh Utara, membuka pendidikan SMA dan SMP. Dayah al-Munawwarah Teupin Raya Aceh Pidie, membuka pendidikan SMP dan SMA. Dayah Darul Ulum Lhok Monputeh Kota Lhokseumawe membuka MTs dan MA. Dan dayah Riyadhussalihin di Lam Ateuk Aceh Besar, membuka SMP.

Dayah Ummul Aiman Samalanga Bireun,⁸⁴ membuka MTs dan MA. Serta banyak dayah lainnya yang telah mendirikan sekolah formal dalam lingkungan dayah tersebut. Dan bahkan ada dayah yang sudah siap membuka Perguruan Tinggi seperti Dayah MUDI Mesra Samalanga dengan membuka Perguruan Tinggi Agama dengan nama Sekolah Tinggi Agama Al-Aziziyah mahasiswanya adalah para guru yang berasal dari alumni dayah lainnya di Aceh. Kini Perguruan Tinggi tersebut telah maju dan telah lulus agreditasi BAN PT dengan nilai yang sangat memuaskan. Pimpinan Dayah tersebut Tgk. Hasanul Basri yang sering di panggil dengan Walid Hasanul merasa ingin melakukan perubahan pada dayah salafi di Aceh dayah di Aceh sehingga dayah salafi menjadi salah satu elemen penting dari sistem pendidikan nasional.⁸⁵

⁸⁴Data Dinas Syariat Propinsi Aceh 2010.

⁸⁵Wawancara dengan Walid Hasanul, *Pimpinan Dayah MUDI Mesra Samalanga*, tanggal 14 Juni 2010.